

SKRIPSI
ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN APBK KOTA BANDA ACEH
PERIODE 2015-2024



Disusun Oleh:
NOVI MAIDA YULIANDA
NIM. 220604005

PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M/ 1448 H

SKRIPSI
ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN APBK KOTA BANDA ACEH
PERIODE 2015-2024



Disusun Oleh:
NOVI MAIDA YULIANDA
NIM. 220604005

PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M/ 1448 H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Novi Maida Yulianda

NIM : 220604005

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh 21 Agustus 2026

Yang Menyatakan



(Novi Maida Yulianda)

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN APBK KOTA BANDA ACEH PERIODE 2015- 2024

Disusun Oleh:

Novi Maida Yulianda
NIM. 220604005

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat dalam penyelesaian pada
Program Studi Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

R. Meutia
Rachmi Meutia, M.Sc
NIP.198803192019032013

Pembimbing II

Fathin Azzahra
Fathin Azzahra, S.E., M.Si
NIP.199711142025052004

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi

Ismuadi
Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si
NIP. 198601282019031005

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN APBK KOTA BANDA ACEH PERIODE 2015-2024

Novi Maida Yulianda
NIM. 220604005

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ilmu Ekonomi

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 Agustus 2026 M
8 Rabiul awal 1448 H

Banda Aceh,
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Sekretaris

R. Meutia

Fathin Azzahra

Rachmi Meutia, M.Sc
NIP. 198803192019032013

Fathin Azzahra, S.E., M.Si
NIP. 199711142025052004

Penguji I

Penguji II

Dr. Efendi

Dr. Maryani

Dr. Efendi, M.Si
NIP. 19660108199731001

Dr. Maryani, S.E., M.Si
NIP. 197505052025212011

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

Prof. Dr. Haras Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Novi Maida Yulianda
NIM : 220604005
Fakultas/Program Studi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
E-mail : 220604005@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi ☐

Yang berjudul:

**ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN APBK
KOTA BANDA ACEH PERIODE 2015-2024**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikan nya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 21 Agustus 2026

Mengetahui,

Penulis

Novi Maida Yulianda
NIM. 220604005

Pembimbing I

Rachmi Meutia, M.Sc
NIP. 198803192019032013

Pembimbing II

Fathin Azzahra, S.E. M.Si.
NIP. 199711142025052004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN APBK KOTA BANDA ACEH PERIODE 2015-2024”**. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ismuadi, S.E., S.Pd., M.Si sebagai Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang selalu mendukung serta memberikan semangat dalam bidang kecerdasan akademik dan spiritual.
3. Hafizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Rachmi Meutia, M.Sc. dan Fathin Azzahra, S.E., M.Si., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah dengan penuh kesabaran meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta mencurahkan ilmu pengetahuan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala perhatian, motivasi, dan saran yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan setiap tahapan penulisan skripsi ini dengan baik.
5. Dr. Efendi, M.Si selaku penguji I dan Dr. Idaryani, S.E., M.Si selaku penguji II yang telah memberikan masukan, saran, dan perbaikan untuk skripsi ini agar menjadi lebih baik lagi
6. Uliya Azra, M.Si selaku Penasehat Akademik, dan kepada seluruh dosen, pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta segenap pengurus dan pegawai perpustakaan utama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Ruang baca FEBI yang sudah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
7. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayah dan Mamak, terima kasih atas segala perjuangan, pengorbanan, doa, kasih sayang, serta dukungan yang tak pernah berhenti mengiringi setiap langkah penulis. Meskipun Ayah dan Mamak tidak sempat merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan, keduanya selalu mengusahakan yang terbaik dan menjadikan pendidikan serta kebahagiaan anak-anak sebagai prioritas.

Ayah dengan peluhnya menjemput rezeki, dan Mamak dengan doa serta kasihnya senantiasa menjadi tempat penulis pulang. Jika hari ini penulis mampu menyandang gelar sarjana, semua itu tidak terlepas dari doa dan pengorbanan Ayah dan Mamak. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan cinta dan terima kasih kepada dua insan yang telah menjadi jalan bagi tercapainya cita-cita ini. Besar harapan penulis semoga Ayah dan Mamak senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, dan bisa menyaksikan keberhasilan-keberhasilan penulis di masa mendatang.

8. Teruntuk adik-adik yang penulis sayangi, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini. Terima kasih atas semangat, doa, kasih sayang, dan kebersamaan yang selalu kalian berikan, serta atas kebanggaan sederhana yang membuat penulis merasa bahwa setiap langkah yang dilalui tidak pernah benar-benar sendiri. Kehadiran kalian menjadi warna dan penguat di tengah lelahnya proses penyusunan skripsi ini. Tumbuhlah menjadi pribadi yang baik, kuat, dan jadilah versi terbaik dari diri kalian. Kejarlah setiap impian dengan penuh keberanian, dan ingatlah bahwa dalam setiap langkah kalian, akan selalu ada kakak yang menyayangi, mendoakan, dan bangga kepada kalian.
9. Teruntuk teman-teman seperjuangan yang sangat penulis sayangi dan banggakan, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan empat tahun perkuliahan ini. Terima kasih

telah menjadi warna di tengah kejenuhan, menjadi tempat berbagi cerita, tawa, keluh kesah, serta selalu hadir dengan dukungan dan semangat di setiap proses yang penulis lalui. Terima kasih kepada Teti Omairah yang selalu jadi penasihat terbaik yang selalu memberi motivasi kepada penulis, senantiasa mendorong penulis agar tidak mudah menyerah. Selvia Wulandari sebagai teman setia penulis sedari semester satu. Nurul Rezki sebagai pendengar setia curhatan rahasia penulis, Sabariati Diva Mulyana sebagai teman penulis yang paling pendiam. Dan juga Zainah Rahmiati teman penulis yang juga sesama pendiam. Terima kasih atas segala kebersamaan, perhatian, kebaikan, dan dukungan yang telah diberikan selama perjalanan ini. Setiap pertemuan, cerita, tawa, dan kebersamaan yang kita lalui telah menjadi bagian dari kenangan yang begitu berarti bagi penulis. Semoga langkah kita setelah ini membawa pada keberhasilan dan impian masing-masing, tanpa membuat kita melupakan cerita yang pernah kita ukir bersama. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan yang akan selalu penulis kenang.

10. Teruntuk teman-teman Class International, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan penulis dan menghadirkan warna dalam setiap kebersamaan yang kita lalui. Terima kasih atas tawa, cerita, dukungan, dan momen-momen sederhana yang tanpa disadari menjadi kenangan

berharga selama masa perkuliahan. Khususnya untuk teman-teman perempuan yang selalu berusaha menjaga kebersamaan dan kekompakan, terima kasih telah menciptakan suasana yang hangat dan menyenangkan. Semoga kebersamaan yang pernah kita lalui menjadi kenangan indah, dan semoga kita semua dapat melangkah menuju masa depan dengan kesuksesan dan kebahagiaan masing-masing.

11. Terakhir, kepada diri saya sendiri seorang anak pertama “Novi Maida Yulianda. Terima kasih atas perjuangan yang telah ditempuh selama ini, ia yang selalu berusaha membuka jalannya sendiri, berjalan dengan harapan dan doa di tengah rasa khawatir yang sering kali disimpan sendiri. Terima kasih telah bertahan melewati begitu banyak lelah, tangis, ketakutan, dan keraguan yang tidak selalu terlihat oleh orang lain. Terima kasih telah tetap melangkah meskipun harus membagi waktu antara bekerja dan menyelesaikan perkuliahan, bahkan ketika proses penyusunan skripsi terasa begitu berat. Tidak semua perjuangan harus disaksikan untuk menjadi berarti, dan tidak semua lelah harus diceritakan untuk membuktikan bahwa diri ini telah berusaha. Hari ini, setelah melewati perjalanan yang panjang, penulis ingin memberikan apresiasi kepada diri sendiri karena telah memilih untuk tidak menyerah. Skripsi ini menjadi bukti bahwa setiap air mata, lelah, doa, dan usaha yang pernah

dilalui tidak pernah sia-sia. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Beristirahatlah sejenak, lalu teruslah melangkah. Masih banyak mimpi yang menunggu untuk diperjuangkan.



Penulis

Novi Maida Yulianda

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِـ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

kaifa : كيف
hauula : هول

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

- Ta *marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl :

al-Madīnatul Munawwara/al-Madīnah :

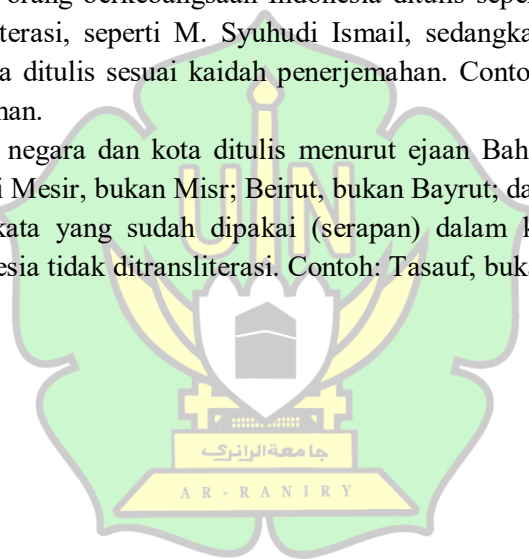
Talḥah :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-Munawwarah/
طَلْحَة

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Novi Maida Yulianda
Nim : 220604005
Fakultas/Program : Ekonomi Dan Bisnis Islam/ Ilmu
Studi : Ekonomi
Judul : Analisis Efisiensi Dan Efektivitas
Pengelolaan APBK Kota Banda Aceh
Periode 2015-2024

Pembimbing I : Rachmi Meutia, M.Sc
Pembimbing II : Fathin Azzahra, S.E., M.Si

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien merupakan aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. APBK sebagai instrumen pengelolaan keuangan daerah perlu dikelola secara optimal untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan APBK Kota Banda Aceh periode 2015–2024. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari portal resmi DJPK Kementerian Keuangan. Analisis menggunakan rasio efisiensi dan efektivitas berdasarkan Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata rasio efisiensi sebesar 97,30 persen dengan kategori kurang efisien, sedangkan efektivitas sebesar 97,76 persen dengan kategori efektif. Pengelolaan pendapatan relatif baik, sedangkan belanja masih perlu dioptimalkan.

Kata kunci: APBK, efisiensi, efektivitas, pengelolaan keuangan daerah, Kota Banda Aceh.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	iii
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	17
1.5 Sistematika Penelitian Skripsi.....	18
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 21
2.1 Landasan Hukum Otonomi Daerah dan Fiskal	21
2.2 Keuangan Daerah.....	23
2.2.1 Otonomi Daerah	23
2.2.2 Pendapatan Daerah	26
2.2.3 Belanja Daerah.....	33
2.4 Konsep APBD/APBK	35
2.5 Kinerja Keuangan Daerah.....	38
2.5.1 Definisi Kinerja Keuangan daerah	38
2.5.2 Indikator Kinerja Keuangan Daerah	39
2.5.3 Hubungan Kinerja Keuangan dengan Efisiensi dan Efektivitas	40
2.6 Konsep Efisiensi	41

2.7 Konsep Efektivitas	43
2.8 Penelitian Terdahulu	44
2.9 Kerangka Pemikiran.....	56
BAB III METODE PENELITIAN	59
3.1 Rancangan Penelitian	59
3.2 Objek, Lokasi dan Periode Penelitian	60
3.3 Jenis dan Sumber Data	61
3.4 Teknik Pengumpulan Data	62
3.5 Definisi Operasional Variabel.....	62
3.6 Teknik Analisis data.....	64
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	70
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	70
4.1.1 Profil Kota Banda Aceh	70
4.1.2 Gambaran Umum Pengelolaan APBK Kota Banda Aceh.....	72
4.2 Deskripsi Data Penelitian	73
4.2.1 Deskripsi Data Belanja Daerah	73
4.2.3 Deskripsi Data Pendapatan Daerah	76
4.3 Analisis Efisiensi Pengelolaan APBK Kota Banda Aceh 2015- 2024.....	80
4.4 Analisis Efektivitas Pengelolaan APBK Kota Banda Aceh 2015-2024.....	83
4.5 Pembahasan	87
4.5.1 Analisis Efisiensi APBK Kota Banda Aceh	87
4.5.2 Analisis Efektivitas APBK Kota Banda Aceh	106
BAB V PENUTUP.....	120
5.1 Kesimpulan	120
5.2 Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	123
LAMPIRAN	131

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 8

Tabel 2. 1 42

Tabel 2. 2 44

Tabel 2. 3 50

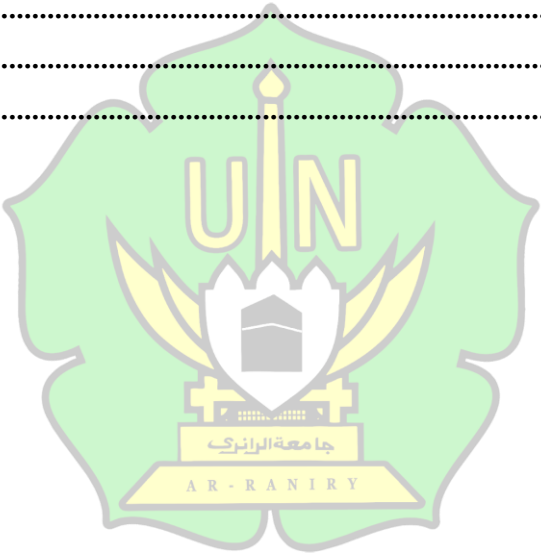
Tabel 3. 1 63

Tabel 4. 1 75

Tabel 4. 2 79

Tabel 4. 3 80

Tabel 4. 4 84



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1.....	56
Gambar 4. 1.....	71



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia merupakan salah satu kebijakan strategis dalam sistem pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah, memperkuat kapasitas keuangan pemerintah, mendorong efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pemerataan pembangunan di berbagai wilayah. Melalui kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Dalam kerangka desentralisasi tersebut, aspek keuangan daerah menjadi faktor penting karena kemampuan daerah dalam mengelola keuangan akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Pertiwi et al., 2026).

Dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang luas dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen utama untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri, efektif, dan bertanggung jawab. Kewenangan tersebut pada awalnya berlandaskan pada Undang -Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan

otonomi luas kepada daerah, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengatur sistem pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan melalui pembagian sumber keuangan dan transfer pusat ke daerah. Seiring perkembangan sistem pemerintahan, UU Nomor 22 Tahun 1999 kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan selanjutnya diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara itu, pengaturan mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan kemudian disempurnakan kembali melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang mengatur secara lebih komprehensif mengenai pengelolaan keuangan dan transfer fiskal antara pemerintah pusat dan daerah (UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, 2022).

Dalam sistem desentralisasi fiskal tersebut, pemerintah pusat memiliki peran penting dalam mengelola dan mendistribusikan sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah. Kementerian Keuangan Republik Indonesia merupakan lembaga utama yang memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan serta aset negara

dan bertanggung jawab mengelola keuangan negara secara keseluruhan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Melalui kebijakan fiskal yang dijalankan, pemerintah pusat mengalokasikan sebagian anggaran kepada pemerintah daerah dalam bentuk transfer keuangan guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan pemerataan pembangunan. Transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada daerah merupakan bagian penting dalam sistem desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Puspita et al., 2021).

Dana yang ditransfer dari pemerintah pusat kepada daerah antara lain terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana yang ditransfer tersebut kemudian dikelola oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024, APBD didefinisikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan melalui peraturan daerah. APBD menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan pemerintahan daerah karena digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik (Permendagri No. 15 Tahun, 2024).

Kewenangan yang diperoleh menuntut pemerintah daerah untuk memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang baik agar pelaksanaan APBD dapat berjalan secara optimal dan akuntabel. APBD merupakan instrumen kebijakan penting yang digunakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. APBD menjadi alat kebijakan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang tidak hanya berfungsi untuk menentukan besaran pendapatan dan belanja, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan, perencanaan pembangunan, dan pemberian otorisasi pengeluaran pada periode mendatang (Wance, 2019).

Dalam pengelolaan fiskal, APBD tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian keuangan daerah saja, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan fiskal daerah yang sangat berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat bergantung pada tingkat efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Efektivitas dalam merealisasikan target pendapatan serta efisiensi dalam pemanfaatan anggaran merupakan tolak ukur utama dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah (Kurniawan & Sitohang, 2024).

Efisiensi didefinisikan sebagai kemampuan dalam mencapai output yang maksimal dengan input tetap atau meminimalkan input

untuk mendapatkan output yang sama. Konsep ini mengukur rasio output terhadap input berdasarkan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Intinya, efisiensi menunjukkan tingkat optimalisasi sumber daya agar menghasilkan prestasi tertinggi dengan biaya serendah mungkin (Panawan et al., 2021).

Mardiasmo (2020) mendefinisikan bahwa efektivitas pada intinya berkaitan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Tingkat efektivitas mencerminkan kualitas perencanaan anggaran, karena semakin akurat target yang disusun, maka semakin besar peluang realisasi pendapatan untuk mencapai atau bahkan melampaui target tersebut. Dengan demikian, efektivitas menjadi indikator penting untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatannya secara optimal.

Dalam penelitian ini, pengukuran efisiensi dan efektivitas anggaran APBK Kota Banda Aceh menjadi fokus utama untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah mampu merealisasikan target pendapatan yang telah direncanakan selama periode 2015-2024. Istilah APBK dalam penelitian ini merujuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota yang digunakan secara khusus di Provinsi Aceh sebagai bentuk penyesuaian terhadap kekhususan sistem pemerintahan daerah. Penggunaan istilah tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan status

otonomi khusus kepada Aceh, sehingga penamaan anggaran daerah berbeda dengan daerah lain di Indonesia yang menggunakan istilah APBD. Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini istilah APBK memiliki fungsi yang sama dengan APBD di daerah lain, yaitu sebagai instrumen utama dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran di Kota Banda Aceh (UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, 2006).

Berdasarkan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, struktur APBK terdiri atas tiga komponen utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah merupakan seluruh hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah merupakan seluruh kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sementara itu, pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terutama digunakan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 2019)

Meskipun pembiayaan merupakan bagian dari struktur APBK, penelitian ini difokuskan pada komponen pendapatan dan belanja daerah. Hal tersebut karena indikator efektivitas dan efisiensi yang digunakan dalam penelitian secara konseptual lebih relevan untuk mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan serta mengelola penggunaan anggaran melalui belanja daerah. Sementara itu, komponen pembiayaan pada dasarnya berfungsi sebagai instrumen penyeimbang anggaran yang digunakan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran, seperti penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pencairan dana cadangan, maupun penerimaan pinjaman daerah. Oleh karena itu, pembiayaan tidak secara langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan maupun menggunakan sumber daya anggaran secara efisien sehingga tidak dijadikan fokus dalam pengukuran kinerja pengelolaan APBK pada penelitian ini (Sofyan & Akbar, 2024).

Dengan berfokus pada komponen pendapatan dan belanja daerah, penelitian ini berupaya menilai bagaimana kinerja pengelolaan APBK dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh selama periode 2015–2024. Pemilihan Kota Banda Aceh sebagai objek penelitian didasarkan pada perannya sebagai ibu kota Provinsi Aceh yang memiliki fungsi strategis sebagai pusat pemerintahan, pelayanan publik, serta aktivitas ekonomi di wilayah Aceh. Sebagai daerah yang memiliki peran penting dalam pembangunan regional,

kemampuan Kota Banda Aceh dalam mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien menjadi aspek yang menarik untuk dianalisis.

Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. Dalam kurun waktu 2015–2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) Banda Aceh menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, baik dari sisi perencanaan maupun realisasi anggaran. Secara umum, total APBK cenderung mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh perubahan kebijakan fiskal nasional, kondisi perekonomian daerah, serta tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun APBK terus mengalami penyesuaian dari tahun ke tahun, stabilitas fiskal daerah masih menjadi tantangan yang perlu dikelola secara cermat.

Tabel 1. 1
Data LRA Kota Banda Aceh 2015-2024

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Gap Pendapatan	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Gap belanja
2015	1,16	1,22	5,50%	1,17	1,19	-2,04%
2016	1,32	1,32	0,34%	1,32	1,33	-1,58%
2017	1,25	1,24	-0,33%	1,25	1,23	2,32%
2018	1,21	1,14	-7,46%	1,21	1,17	3,99%
2019	1,29	1,22	-7,73%	1,32	1,23	8,53%

2020	1,42	1,26	-15,65%	1,42	1,27	14,54%
2021	1,32	1,21	-10,99%	1,32	1,21	11,06%
2022	1,37	1,36	-1,87%	1,38	1,33	4,41%
2023	1,26	1,27	1,73%	1,26	1,28	-2,11%
2024	1,29	1,35	5,72%	1,32	1,34	-2,44%

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan RI, Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh (diolah penulis), 2015–2024.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perbedaan antara anggaran dan realisasi, penelitian ini menggunakan indikator *gap* pendapatan dan *gap* belanja. *Gap* digunakan untuk menunjukkan persentase selisih antara anggaran dan realisasi pendapatan maupun belanja. Pada pendapatan, *gap* positif menunjukkan realisasi melebihi target, sedangkan *gap* negatif menunjukkan realisasi belum mencapai target. Sementara itu, pada belanja, *gap* positif menunjukkan realisasi berada di bawah anggaran, sedangkan *gap* negatif menunjukkan realisasi melebihi anggaran. Penggunaan *gap* bertujuan untuk mempermudah melihat perbedaan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi selama periode penelitian.

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) DJPK Kemenkeu periode 2015-2024, target pendapatan daerah mengalami fluktuasi selama periode penelitian. Pada tahun 2015 target pendapatan tercatat sebesar Rp1,16 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp1,32 triliun pada tahun 2016. Selanjutnya target pendapatan mengalami penurunan menjadi Rp1,25 triliun pada

tahun 2017 dan Rp1,21 triliun pada tahun 2018. Memasuki tahun 2019 hingga 2024, target pendapatan kembali mengalami perubahan dengan kisaran Rp1,26–Rp1,42 triliun, di mana target tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp1,42 triliun dan target terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp1,16 triliun.

Dari sisi realisasi, pendapatan daerah juga menunjukkan pola yang berfluktuasi. Realisasi pendapatan pada tahun 2015 mencapai Rp1,22 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp1,32 triliun pada tahun 2016. Setelah itu realisasi mengalami penurunan pada tahun 2017 hingga mencapai titik terendah pada tahun 2018 sebesar Rp1,14 triliun. Pada periode berikutnya realisasi pendapatan kembali meningkat, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021, hingga akhirnya mencapai nilai tertinggi selama periode penelitian pada tahun 2024 sebesar Rp1,35 triliun.

Apabila ditinjau dari perbandingan antara target dan realisasi pendapatan, terlihat bahwa pencapaian target pendapatan belum konsisten pada setiap tahun. Gap pendapatan menunjukkan nilai positif pada tahun 2015 (5,50%), 2016 (0,34%), 2023 (1,73%), dan 2024 (5,72%), yang mengindikasikan bahwa realisasi pendapatan mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Sebaliknya, pada tahun 2017 hingga 2022, kecuali tahun 2023, gap bernilai negatif yang menunjukkan bahwa realisasi pendapatan masih berada di bawah target. Gap negatif terbesar terjadi pada tahun 2020 sebesar -15,65%, diikuti tahun 2021 sebesar -10,99%, sedangkan gap negatif

terkecil terjadi pada tahun 2017 sebesar -0,33%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan mengalami perubahan dari tahun ke tahun yang dipengaruhi oleh dinamika penerimaan daerah dan kondisi fiskal yang berkembang.

Pada sisi belanja daerah, target belanja juga mengalami fluktuasi selama periode penelitian. Target belanja pada tahun 2015 sebesar Rp1,17 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp1,32 triliun pada tahun 2016. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2017 dan 2018, target belanja kembali meningkat hingga mencapai nilai tertinggi sebesar Rp1,42 triliun pada tahun 2020. Selanjutnya target belanja mengalami penyesuaian pada periode 2021–2024 dan berada pada kisaran Rp1,26–Rp1,38 triliun.

Realisasi belanja menunjukkan pola yang relatif sejalan dengan target belanja. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar Rp1,34 triliun, sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp1,19 triliun. Secara umum, realisasi belanja mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun disertai beberapa penurunan pada periode tertentu yang mencerminkan adanya penyesuaian kapasitas fiskal dan pelaksanaan program pemerintah daerah.

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi belanja, diperoleh gap belanja yang menunjukkan kondisi yang berbeda pada setiap tahun. Gap bernilai positif pada tahun 2017 (2,32%), 2018

(3,99%), 2019 (8,53%), 2020 (14,54%), 2021 (11,06%), dan 2022 (4,41%), yang menunjukkan bahwa realisasi belanja lebih rendah dibandingkan target anggaran. Sebaliknya, gap bernilai negatif pada tahun 2015 (-2,04%), 2016 (-1,58%), 2023 (-2,11%), dan 2024 (-2,44%), yang mengindikasikan bahwa realisasi belanja sedikit melebihi target yang telah ditetapkan. Gap positif terbesar terjadi pada tahun 2020, sedangkan gap negatif terbesar terjadi pada tahun 2024. Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran belum sepenuhnya stabil sehingga mencerminkan adanya perubahan dalam pelaksanaan program, penyesuaian kebijakan anggaran, maupun kondisi ekonomi yang memengaruhi pengelolaan keuangan daerah.

Secara keseluruhan, terdapat perbedaan antara target dan realisasi baik pada sisi pendapatan maupun belanja daerah selama periode 2015–2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencapaian target anggaran belum selalu sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam APBK. Pada beberapa tahun pemerintah daerah mampu melampaui target pendapatan maupun belanja, sedangkan pada tahun lainnya realisasi masih berada di bawah target. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pengelolaan anggaran dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari perencanaan anggaran maupun pelaksanaan program selama tahun berjalan.

Berdasarkan kondisi tersebut, analisis efisiensi dan efektivitas anggaran APBD Kota Banda Aceh selama periode 2015–2024 menjadi penting untuk dilakukan. Analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kualitas pengelolaan keuangan daerah, guna menilai sejauh mana kualitas pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan publik serta menjadi dasar evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja fiskal, mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji efisiensi dan efektivitas belanja daerah baik yang fokus pada Kota Banda Aceh maupun daerah lain. Salah satu penelitian yang relevan dilakukan oleh (Fahlevi & Ananta, 2015) yang menganalisis belanja langsung pada SKPD Kota Banda Aceh periode 2009–2013 menemukan bahwa meskipun sebagian besar SKPD tergolong efisien dan efektif, masih terdapat perbedaan signifikan antar-SKPD. Studi ini juga menyoroti bahwa permasalahan perencanaan anggaran menjadi faktor rutin yang memengaruhi rendahnya efisiensi dan efektivitas belanja langsung, meskipun secara agregat kinerja anggaran tergolong baik.

Berdasarkan dari berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan anggaran pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan hasil yang beragam. Sejumlah studi

menemukan bahwa beberapa daerah mampu mencapai tingkat efektivitas yang tinggi dalam merealisasikan target anggaran, namun belum sepenuhnya diimbangi dengan efisiensi penggunaan anggaran. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian di daerah lain seperti Kabupaten Sikka, Kota Palu, serta sektor pariwisata di Aceh, yang menunjukkan bahwa tingginya tingkat serapan anggaran tidak selalu mencerminkan efisiensi penggunaan anggaran. Bahkan, dalam beberapa penelitian ditemukan kondisi di mana realisasi anggaran mendekati 100 persen, tetapi manfaat output dan outcome yang dihasilkan belum sepenuhnya optimal bagi masyarakat. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan penyerapan anggaran perlu diikuti dengan kualitas penggunaan anggaran agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara maksimal.

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu masih memiliki keterbatasan metodologis. Pendekatan yang digunakan umumnya bersifat deskriptif-kuantitatif sederhana dengan fokus pada rasio efisiensi dan efektivitas belanja atau pendapatan secara parsial. Rentang waktu pengamatan yang digunakan juga relatif terbatas, umumnya kurang dari 10 tahun bahkan hanya berkisar antara 3 hingga 5 tahun, sehingga belum mampu menggambarkan dinamika kinerja anggaran daerah dalam jangka panjang. Selain itu, sebagian penelitian lebih banyak menitikberatkan pada belanja langsung, sektor tertentu, atau pada level Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga cakupan analisis belum mencerminkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota

(APBK) secara keseluruhan. Kondisi tersebut menyebabkan penelitian-penelitian sebelumnya belum sepenuhnya memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja anggaran daerah secara agregat dan berkelanjutan. Dan juga sepengetahuan peneliti belum ditemukan penelitian yang mengintegrasikan pengeluaran dan pendapatan APBK Kota Banda Aceh sampai dengan periode 2024

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efisiensi dan efektivitas anggaran APBK Kota Banda Aceh terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama periode 2015–2024. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan periode pengamatan jangka panjang serta pendekatan analisis yang menilai efisiensi dan efektivitas secara komprehensif terhadap kinerja anggaran daerah secara menyeluruh. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan kajian keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, terlihat bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) Kota Banda Aceh masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam mencapai efektivitas realisasi pendapatan serta efisiensi dalam penggunaan anggaran. Meskipun terdapat upaya peningkatan pendapatan dan realisasi belanja yang relatif tinggi, fenomena kesenjangan antara perencanaan dan realisasi serta potensi ketidakefisienan penggunaan

anggaran masih menjadi isu penting yang perlu dikaji lebih mendalam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan APBK Kota Banda Aceh Periode 2015-2024”**, guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja keuangan daerah serta sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran di masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah realisasi belanja APBK selama periode 2015-2024 berada pada tingkat efisien?
2. Apakah realisasi pendapatan APBK selama periode 2015-2024 berada pada tingkat efektif?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis tingkat efisiensi penggunaan anggaran belanja Pemerintah Kota Banda Aceh selama periode 2015–2024.

2. Untuk menganalisis tingkat efektivitas realisasi pendapatan daerah Kota Banda Aceh selama periode 2015–2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ekonomi publik dan pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi ilmiah mengenai analisis efisiensi dan efektivitas anggaran daerah, terutama dalam konteks pemerintahan kota. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai kinerja pengelolaan keuangan publik dengan menyajikan data serta tren Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh selama periode 2015-2024. Melalui penelitian ini, konsep evaluasi anggaran daerah juga dapat semakin berkembang dengan menunjukkan bagaimana efisiensi dan efektivitas anggaran dapat diukur serta diinterpretasikan berdasarkan realisasi anggaran daerah.

2. Manfaat Praktis dan Kebijakan

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan APBK Kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah agar lebih efisien dan efektif. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan fiskal daerah di masa mendatang, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan serta realisasi anggaran daerah.

1.5 Sistematika Penelitian Skripsi

Skripsi ini disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan kondisi umum hingga khusus terkait pengelolaan APBK Kota Banda Aceh. Selain itu, bab ini memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II Landasan Teori

Bab ini membahas landasan teori yang relevan dengan penelitian, meliputi konsep keuangan daerah, APBD/APBK, kinerja keuangan daerah, efisiensi dan efektivitas anggaran, serta rasio-rasio yang digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan. Selain itu, bab ini juga memuat hasil penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran penelitian, serta hipotesis (jika diperlukan).

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, serta teknik analisis data yang digunakan dalam mengukur efisiensi dan efektivitas anggaran APBK Kota Banda Aceh periode 2015–2024.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil pengolahan dan analisis data, meliputi perhitungan rasio efisiensi dan efektivitas APBK Kota Banda Aceh selama periode penelitian. Selanjutnya dilakukan pembahasan secara mendalam terhadap hasil yang diperoleh dengan mengaitkannya pada teori, kebijakan yang berlaku, serta hasil penelitian terdahulu.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi simpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian serta keterbatasan dari penelitian dan saran-saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Hukum Otonomi Daerah dan Fiskal

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (6), otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui kebijakan otonomi daerah, setiap pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya secara mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam aspek keuangan, Undang - Undang tersebut memberikan ruang yang luas bagi pemerintah daerah untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Kewenangan ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari pelaksanaan otonomi daerah dan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan akuntabel. (UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014).

Secara historis, kebijakan otonomi daerah di Indonesia berkembang dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 menuju sistem desentralisasi fiskal yang lebih terstruktur dan modern (Puspita et al., 2021). Perkembangan regulasi ini menunjukkan semakin besarnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri, transparan, dan akuntabel. Setelah pemerintah daerah memperoleh kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, aspek pembiayaan menjadi faktor kunci dalam menjamin keberlangsungan pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Kewenangan tanpa dukungan fiskal yang memadai akan menyebabkan daerah mengalami keterbatasan dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pembangunan. Oleh karena itu, pelaksanaan otonomi daerah harus diikuti dengan sistem desentralisasi fiskal yang memberikan ruang bagi daerah untuk memperoleh sumber pendanaan yang cukup.

Desentralisasi fiskal di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Regulasi ini menegaskan bahwa hubungan keuangan pusat dan daerah dilaksanakan melalui mekanisme pendapatan asli daerah, dana transfer, serta pembiayaan daerah yang bertujuan untuk menciptakan keadilan fiskal, mengurangi kesenjangan antardaerah, dan memperkuat kapasitas keuangan daerah. (UU Nomor 1 Tahun, 2022)

Dalam kerangka hubungan keuangan tersebut, pemerintah pusat menyalurkan dana transfer kepada daerah melalui beberapa instrumen utama, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana-dana ini menjadi sumber utama pendanaan bagi sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia, terutama daerah yang memiliki tingkat kemandirian fiskal rendah. Ketergantungan terhadap dana transfer mencerminkan bahwa keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan dana yang bersumber dari pusat. Secara konseptual, hubungan fiskal pusat dan daerah tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola dana yang diterima secara efisien dan efektif agar dana tersebut benar-benar digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Halawa et al., 2025).

2.2 Keuangan Daerah

2.2.1 Otonomi Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi, sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya. Sementara itu, dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, instansi vertikal di daerah, dan pihak yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun tugas pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Ketiga asas tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola berbagai urusan dan sumber daya daerah, termasuk sumber daya keuangan. Kewenangan tersebut harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel agar dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah (Bintang et al., 2025).

Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam mengelola sumber daya keuangan yang dimilikinya.

Keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang tersedia, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan, mengalokasikan, dan menggunakan anggaran secara tepat. Anggaran daerah berperan sebagai instrumen pokok dalam mewujudkan visi-misi pembangunan menjadi program dan kegiatan nyata yang dapat dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya anggaran berperan sebagai alat perencanaan, alat pelaksanaan, dan alat pengawasan/penilaian kinerja (Kurniawati & Hairunnisah, 2021).

Pengelolaan keuangan daerah yang baik diharapkan mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang berkualitas, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan kondisi di mana anggaran daerah telah terserap tinggi, tetapi dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak cukup dilihat dari tingkat penyerapan anggaran semata, melainkan perlu ditinjau dari kualitas penggunaannya (Latifa et al., 2025).

Menurut Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, keuangan daerah merupakan seluruh hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan

uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan daerah mencakup seluruh aktivitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu aspek fundamental dalam sistem pemerintahan daerah karena berkaitan langsung dengan kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pelayanan dan pembangunan (PP Nomor 58 Tahun, 2005) .

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, pengelolaan keuangan daerah diwujudkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD, APBD didefinisikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun, 2024).

2.2.2 Pendapatan Daerah

Dalam undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan Pendapatan daerah merupakan seluruh hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran. Hak tersebut

diperoleh dari berbagai sumber penerimaan yang sah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan, serta penyediaan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap penerimaan yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tidak menimbulkan kewajiban pengembalian dikategorikan sebagai pendapatan daerah (UU Nomor 33 Tahun, 2004).

Pendapatan daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Melalui pendapatan yang dimiliki, pemerintah daerah dapat membiayai berbagai program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya. Besarnya pendapatan daerah juga mencerminkan kapasitas fiskal suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat. Oleh karena itu, pengelolaan pendapatan daerah harus dilakukan secara efektif agar target penerimaan yang telah ditetapkan dalam anggaran dapat direalisasikan secara optimal (Sahrudin & Syahid, 2025).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pendapatan daerah terdiri atas tiga kelompok utama,

yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang bersumber dari potensi ekonomi daerah yang dipungut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. PAD menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah karena menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari wilayahnya sendiri. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Sebaliknya, rendahnya kontribusi PAD menunjukkan bahwa daerah masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (Parulian et al., 2024).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2019, Pendapatan Asli Daerah terdiri atas beberapa komponen sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa memperoleh imbalan secara langsung. Penerimaan dari pajak daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2009)

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Berbeda dengan pajak daerah, pembayaran retribusi diikuti dengan pemberian manfaat atau pelayanan secara langsung kepada wajib retribusi.

Secara umum, retribusi daerah dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:

Retribusi jasa umum;

Retribusi jasa usaha; dan

Retribusi perizinan tertentu.

Ketiga jenis retribusi tersebut menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang mendukung penyediaan pelayanan publik.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Komponen ini merupakan penerimaan yang berasal dari hasil pengelolaan aset atau penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha. Penerimaan tersebut dapat berupa dividen atau bagian laba dari penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun perusahaan swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberadaan sumber pendapatan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya memperoleh pendapatan melalui pajak dan retribusi, tetapi juga melalui aktivitas investasi dan pengelolaan aset daerah.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam kategori pajak

daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Beberapa contoh penerimaan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain:

- 1) hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan;
- 2) jasa giro;
- 3) pendapatan bunga deposito;
- 4) penerimaan denda pajak dan retribusi;
- 5) penerimaan atas tuntutan ganti rugi;
- 6) pendapatan dari pemanfaatan aset daerah; dan
- 7) penerimaan sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya sebagai bagian dari mekanisme perimbangan keuangan antarpemerintah. Dana transfer diberikan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sekaligus mengurangi ketimpangan kemampuan fiskal antarwilayah.

Bagi sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Kota Banda Aceh, pendapatan transfer masih menjadi sumber penerimaan terbesar dalam struktur APBK. Oleh karena itu, pengelolaan dana transfer secara tepat sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah (Anggreini et al., 2024).

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh penerimaan daerah selain PAD dan pendapatan transfer yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan dalam kelompok ini dapat berupa hibah, bantuan keuangan, dana darurat, maupun penerimaan sah lainnya yang diberikan kepada pemerintah daerah. Meskipun kontribusinya relatif lebih kecil dibandingkan PAD dan pendapatan transfer, kelompok pendapatan ini tetap memiliki peranan dalam mendukung kapasitas fiskal daerah, terutama ketika pemerintah daerah menghadapi kondisi tertentu yang memerlukan tambahan pembiayaan (Murti & Trisnawati, 2021).

Dalam penelitian ini, pendapatan daerah direfleksikan sebagai anggaran pendapatan daerah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Kota Banda Aceh. Anggaran pendapatan merupakan estimasi seluruh penerimaan daerah yang direncanakan akan diperoleh dalam satu tahun anggaran dan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan fiskal serta membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu, pengukuran efektivitas dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan realisasi pendapatan terhadap anggaran pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBK.

Sedangkan Realisasi Pendapatan daerah atau Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

2.2.3 Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan seluruh kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam satu periode tahun anggaran. Belanja daerah disusun setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai dasar pelaksanaan

pengeluaran pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta penyediaan pelayanan kepada masyarakat (P. A. Putri & Sukartaatmadja, 2021).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih pada periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengalokasian belanja tersebut bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik (PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 2019a).

Belanja daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Melalui alokasi belanja yang tepat, pemerintah daerah dapat melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan belanja daerah harus dilakukan secara efektif, efisien,

transparan, dan akuntabel agar setiap anggaran yang dialokasikan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat (Hidayat et al., 2026).

Dalam penelitian ini, belanja daerah direpresentasikan melalui anggaran belanja daerah yang tercantum dalam APBD Kota Banda Aceh. Anggaran belanja digunakan sebagai dasar pengukuran efisiensi karena penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu menggunakan anggaran yang telah ditetapkan secara optimal. Oleh karena itu, tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan realisasi belanja terhadap anggaran belanja yang tercantum dalam APBD selama periode 2015–2024.

2.4 Konsep APBD/APBK

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama dalam pengelolaan keuangan daerah, digunakan sebagai dasar pelaksanaan seluruh aktivitas pemerintahan dan pembangunan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD mencerminkan rencana kerja pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka-angka keuangan, sehingga menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019 terdiri atas tiga komponen utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari pemerintah pusat, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana transfer dari pemerintah pusat merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi daerah yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) (PP Nomor 12 Tahun, 2019).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu pendanaan kegiatan tertentu yang menjadi urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Adapun Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendukung pembiayaan kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Selain pendapatan daerah, struktur APBD juga mencakup belanja daerah yang merupakan seluruh pengeluaran pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pembiayaan daerah yang meliputi penerimaan atau pengeluaran yang perlu dibayar kembali atau akan diterima kembali,

seperti sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) maupun pembayaran pokok utang (PP No. 55 Tahun 2005).

Dalam konteks Provinsi Aceh, APBD untuk tingkat kabupaten/kota dikenal dengan istilah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK), hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam UU No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh. Meskipun memiliki nomenklatur yang berbeda, secara substansi APBK memiliki struktur, fungsi, dan mekanisme pengelolaan yang sama dengan APBD di daerah lain. APBK menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam merencanakan dan melaksanakan seluruh aktivitas pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik (UU Nomor 11 Tahun 2006).

APBD/APBK memiliki peran strategis sebagai instrumen kebijakan fiskal daerah yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik. Berdasarkan hasil kajian fiskal regional yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, struktur pendapatan daerah Kota Banda Aceh masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Pada tahun 2024, proporsi dana transfer terhadap total pendapatan daerah tercatat mencapai lebih dari 80 persen, yang menunjukkan tingkat ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan APBK perlu dilakukan secara

lebih efisien dan efektif agar sumber daya keuangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Kementerian Keuangan, 2025).

Dengan demikian, APBD/APBK tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Kualitas pengelolaan APBD/APBK sangat menentukan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga analisis terhadap realisasi dan kinerja anggaran menjadi penting untuk dilakukan.

2.5 Kinerja Keuangan Daerah

2.5.1 Definisi Kinerja Keuangan daerah

Kinerja keuangan daerah seperti yang dimaksud dalam PP Nomor 58 Tahun (2005) merupakan salah satu indikator yang penting dalam menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan yang dimiliki secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kinerja keuangan daerah mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu merencanakan, melaksanakan, serta mempertanggungjawabkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2021), kinerja keuangan daerah dapat diartikan sebagai gambaran mengenai tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah yang tercermin dari kemampuan dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengendalikan pengeluaran, serta mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kinerja keuangan daerah tidak hanya dilihat dari besarnya anggaran yang digunakan, tetapi juga dari sejauh mana anggaran tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat..

2.5.2 Indikator Kinerja Keuangan Daerah

Pengukuran kinerja keuangan daerah dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai indikator yang berasal dari analisis rasio keuangan daerah. Indikator tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola keuangan daerah secara optimal dan bertanggung jawab. Beberapa indikator yang umum digunakan dalam menilai kinerja keuangan daerah antara lain rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, serta rasio pertumbuhan keuangan daerah. Dalam penelitian ini, indikator kinerja keuangan daerah difokuskan pada rasio efektivitas dan rasio efisiensi anggaran. Kedua rasio tersebut dipilih karena mampu menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan target

pendapatan serta kemampuan dalam mengelola pengeluaran daerah secara optimal (Cheryll et al., 2025).

Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan dalam anggaran. Semakin tinggi tingkat realisasi pendapatan dibandingkan dengan target yang ditetapkan, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, rasio efisiensi digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam menggunakan sumber daya keuangan secara optimal dengan meminimalkan pengeluaran untuk mencapai hasil yang diharapkan. Tingkat efisiensi yang baik menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola anggaran secara hemat dan tepat guna (Antasena et al., 2023).

2.5.3 Hubungan Kinerja Keuangan dengan Efisiensi dan Efektivitas

Efisiensi dan efektivitas merupakan indikator dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Kedua konsep tersebut digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah berjalan secara optimal dalam mencapai tujuan pembangunan. Efektivitas berkaitan dengan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target yang telah ditetapkan, khususnya dalam hal

realisasi pendapatan daerah. Tingkat efektivitas yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu merencanakan target pendapatan secara realistis serta memiliki kemampuan yang baik dalam merealisasikan sumber-sumber pendapatan daerah. Sementara itu, efisiensi berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menggunakan sumber daya keuangan secara optimal untuk menghasilkan output yang maksimal dengan biaya yang minimal. Dengan demikian, efisiensi dan efektivitas merupakan indikator penting yang dapat digunakan untuk menilai kualitas kinerja keuangan daerah. Semakin tinggi tingkat efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran, maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan (Diva et al., 2024)

2.6 Konsep Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan hubungan antara input dan output dalam suatu kegiatan. Mardiasmo (2020) mendefinisikan efisiensi sebagai kemampuan untuk menghasilkan output yang maksimal dengan penggunaan input tertentu atau meminimalkan penggunaan input untuk menghasilkan output yang sama. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, efisiensi menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menggunakan anggaran secara hemat, tepat guna, dan tidak boros dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Mahsun (2013) menyatakan bahwa efisiensi anggaran dapat diukur melalui perbandingan antara rencana penggunaan anggaran belanja dengan realisasi belanja atau biaya yang dikeluarkan, yang kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase. Rasio efisiensi memberikan gambaran mengenai tingkat penggunaan anggaran dibandingkan dengan sumber daya keuangan yang tersedia. Semakin kecil nilai rasio efisiensi, maka semakin efisien pengelolaan anggaran daerah tersebut.

Efisiensi anggaran mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan untuk menghasilkan kinerja yang maksimal. Oleh karena itu, efisiensi menjadi indikator penting dalam menilai apakah anggaran daerah digunakan secara rasional dan tidak menimbulkan pemborosan dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Rasio efisiensi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 2. 1
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
>100%	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber: Kemendagri No.690.900.327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, 1996)

2.7 Konsep Efektivitas

Efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan dalam anggaran. Efektivitas tidak berfokus pada besarnya biaya yang dikeluarkan, melainkan pada sejauh mana tujuan atau sasaran yang direncanakan dapat tercapai. Dengan demikian, efektivitas berkaitan erat dengan pencapaian hasil (outcome) dibandingkan dengan target yang telah dirumuskan sebelumnya.

Menurut (Mardiasmo, 2009) efektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks keuangan daerah, efektivitas sering digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang tercantum dalam APBD/APBK. Semakin tinggi tingkat realisasi pendapatan dibandingkan dengan target, maka semakin efektif kinerja keuangan daerah tersebut.

Efektivitas anggaran sangat penting karena mencerminkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah. Pemerintah daerah dapat dikatakan efektif apabila target pendapatan maupun target belanja dapat tercapai secara optimal, sehingga program dan kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Rasio efektivitas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 2. 2
Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kemendagri No.690.900.327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, 1996)

2.8 Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, baik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun pada sektor perangkat daerah tertentu. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengukuran efisiensi dan efektivitas merupakan indikator penting dalam menilai kinerja pengelolaan anggaran pemerintah, khususnya dalam memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara optimal dan sesuai dengan tujuan pembangunan.

Penelitian terbaru dilakukan oleh Haryati et al. (2025) yang menganalisis efisiensi belanja modal terhadap pertumbuhan

ekonomi daerah di Indonesia. Penelitian ini mengkaji pengaruh efisiensi belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Aceh menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data panel. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rentang waktu tahunan. Analisis dilakukan dengan model regresi data panel, dan berdasarkan uji Chow serta Hausman, Random Effect Model (REM) dipilih sebagai model yang paling sesuai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, yang mengindikasikan bahwa efisiensi belanja pemerintah berperan penting dalam mendorong aktivitas ekonomi dan peningkatan kapasitas produksi wilayah.

Sejalan dengan penelitian tersebut, Nurhidayah et al.,(2024) juga menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran belanja pada dinas pendidikan kota surakarta tahun 2019–2022. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data primer dan sekunder yang dianalisis menggunakan perhitungan rasio efisiensi dan efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2019, 2021, dan 2022 anggaran tergolong cukup efektif, sedangkan tahun 2020 tidak efektif. Dari sisi efisiensi, tahun 2019 dan 2020 tergolong sangat efisien, sedangkan tahun 2021 dan 2022 cukup efisien. Temuan ini memperlihatkan bahwa efektivitas dan efisiensi anggaran dapat berfluktuasi antar periode meskipun berada dalam satu instansi yang sama.

Pada tahun yang sama oleh Anita & Fadilah., (2024) melakukan penelitian pada dinas koperasi dan UMKM Kota Bandung Tahun Anggaran 2019–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas realisasi anggaran berada pada kisaran 84% hingga 91% yang termasuk kategori cukup baik, namun tingkat efisiensi belum optimal karena pada beberapa tahun realisasi anggaran justru melebihi target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun target program tercapai, penggunaan anggaran belum sepenuhnya efisien.

Masih pada konteks Kota Bandung, Putri & Yuliafitri., (2023) melakukan penelitian dengan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui laporan keuangan dan laporan operasional instansi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas anggaran belanja berada pada kategori cukup efektif dengan rata-rata sebesar 84%, sementara tingkat efisiensi tergolong sangat efisien dengan rata-rata sebesar 15%. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun realisasi anggaran belum sepenuhnya mencapai target, pemerintah daerah mampu melakukan penghematan dalam penggunaan anggaran operasional.

Pada level Provinsi, Arfiani et al., (2023) melakukan penelitian berjudul terkait efektivitas dan efisiensi anggaran belanja pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Aceh dengan metode deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder pada periode 2018-2022. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa secara umum tingkat efektivitas tergolong cukup efektif dan tingkat efisiensi cukup efisien. Peneliti merekomendasikan perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap program dan anggaran agar kinerja keuangan semakin meningkat.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yuliyanto et al.,(2022) dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif melalui analisis rasio efisiensi dan efektivitas laporan realisasi anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten ABC memperoleh kategori sangat efisien dan efektif pada seluruh periode penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran daerah telah dilakukan secara optimal.

Sementara itu, Saknosiwi et al., (2021) meneliti efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow dengan pendekatan deskriptif kuantitatif menggunakan data sekunder dari BPS dan Kementerian Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan pendapatan berada di atas 100% yang berarti sangat efektif, namun tingkat efisiensi masih belum optimal karena berada di atas 90%. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun target pendapatan tercapai, penggunaan anggaran masih belum efisien.

Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Devinci et al., (2023) yang menganalisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sikka dengan metode deskriptif

kuantitatif menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran tahun 2016–2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi tergolong kurang efisien dengan rata-rata 97,50%, sedangkan tingkat efektivitas tergolong efektif dengan rata-rata 96,48%. Temuan ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran belum maksimal dan belanja pegawai masih mendominasi struktur pengeluaran daerah.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Fahlevi & Ananta (2015) yang menganalisis efisiensi dan efektivitas anggaran belanja langsung pada SKPD di Pemerintah Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan eksploratori dengan memanfaatkan data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD Kota Banda Aceh periode 2009-2013, sedangkan data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 76 responden yang terlibat dalam proses penganggaran di SKPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran belanja langsung pada SKPD Kota Banda Aceh tergolong tinggi, meskipun terdapat variasi antar SKPD dan periode pengamatan. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa permasalahan dalam perencanaan anggaran menjadi salah satu faktor yang sering menyebabkan rendahnya efisiensi dan efektivitas anggaran belanja langsung.

Berdasarkan pemetaan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya

berfokus pada analisis rasio efisiensi dan efektivitas secara deskriptif, baik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun pada sektor perangkat daerah tertentu. Sebagian besar penelitian juga hanya menekankan pada satu jenis belanja, seperti belanja modal atau belanja operasional, tanpa mengkaji secara menyeluruh keseluruhan struktur anggaran dalam satu kerangka analisis yang komprehensif.

Selain itu, masih terbatas penelitian yang secara spesifik mengaitkan hasil pengukuran efisiensi dan efektivitas dengan karakteristik objek penelitian yang unik serta kondisi terkini pasca perubahan kebijakan fiskal dan dinamika pembangunan daerah. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena berupaya menganalisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Kota Banda Aceh dengan menggunakan data periode terbaru serta pendekatan yang lebih terintegrasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris yang lebih aktual dan relevan sebagai dasar evaluasi kinerja keuangan daerah serta sebagai rujukan bagi pengambil kebijakan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran di masa mendatang.

Tabel 2. 3
Penelitian Terdahulu

No	Judul dan penulis	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Persamaan dan perbedaan
1.	Analisis Efisiensi Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia : Pendekatan Data Panel. (Dwi Citra Haryati et al., 2025)	Regresi data panel (Chow Test, Hausman Test, Random Effect Model).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, yang berarti efisiensi belanja pemerintah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.	Persamaan: Sama-sama membahas efisiensi pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Perbedaan: Penelitian tersebut menggunakan metode regresi data panel untuk melihat pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan penelitian ini menggunakan analisis rasio efisiensi dan efektivitas APBK.
2.	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta.	Deskriptif kualitatif dengan perhitungan rasio efisiensi dan efektivitas.	Hasil menunjukkan bahwa pada tahun 2019, 2021, dan 2022 anggaran tergolong cukup efektif, sedangkan tahun 2020 tidak efektif. Dari sisi efisiensi, tahun	Persamaan: Sama-sama menganalisis efisiensi dan efektivitas anggaran menggunakan data laporan realisasi anggaran.

	(Nurhidayah et al., 2024)		2019 dan 2020 sangat efisien, sedangkan tahun 2021 dan 2022 cukup efisien.	Perbedaan: Penelitian tersebut hanya berfokus pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta dengan periode terbatas, sedangkan penelitian ini menganalisis APBK Kota Banda Aceh secara keseluruhan dengan periode yang lebih panjang.
3.	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung. (Anita & Fadilah, 2024)	Deskriptif kualitatif dengan data laporan realisasi anggaran.	Efektivitas berada pada kategori cukup baik, namun tingkat efisiensi belum optimal karena realisasi melebihi target.	Persamaan: Sama-sama menilai efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran pemerintah daerah. Perbedaan: Penelitian tersebut hanya menganalisis anggaran pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung, sedangkan penelitian ini meneliti kinerja APBK secara agregat pada tingkat pemerintah daerah.

4.	Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Operasional Tahun Anggaran 2019-2022 (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas Di Kota Bandung). (R. M. Putri & Yuliafitri, 2023)	Deskriptif kuantitatif dengan analisis laporan keuangan.	Efektivitas tergolong cukup efektif dan efisiensi sangat efisien.	Persamaan: Sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menilai efisiensi dan efektivitas anggaran. Perbedaan: Penelitian tersebut hanya meneliti belanja operasional pada beberapa dinas di Kota Bandung dengan periode 2019–2022, sedangkan penelitian ini meneliti keseluruhan APBK dengan periode lebih panjang.
5.	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh. (Arfiani et al., 2023)	Deskriptif kualitatif.	Efektivitas pada tahun 2018-2022 keseluruhannya cukup efektif dan tingkat efisiensi dari tahun 2018-2022 keseluruhan cukup efisien.	Persamaan: Sama-sama menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Perbedaan: Penelitian tersebut berfokus pada Dinas

				Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh, sedangkan penelitian ini menganalisis APBK Kota Banda Aceh secara menyeluruh.
6.	Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran APBD Terhadap Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Abc Periode 2018-2020. (Yuliyanto et al., 2022)	Deskriptif kuantitatif dengan analisis rasio.	Seluruh periode menunjukkan kategori sangat efisien dan efektif.	Persamaan: Sama-sama menggunakan analisis rasio untuk mengukur efisiensi dan efektivitas APBD. Perbedaan: Penelitian tersebut hanya menggunakan periode penelitian yang relatif pendek yaitu 2018–2020, sedangkan penelitian ini menggunakan periode yang lebih panjang yaitu 2015–2024.
7.	Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Dampaknya	Deskriptif kuantitatif.	Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas 5 tahun terakhir masih berada pada rasio di atas 100 % kondisi ini	Persamaan: Sama-sama menganalisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan

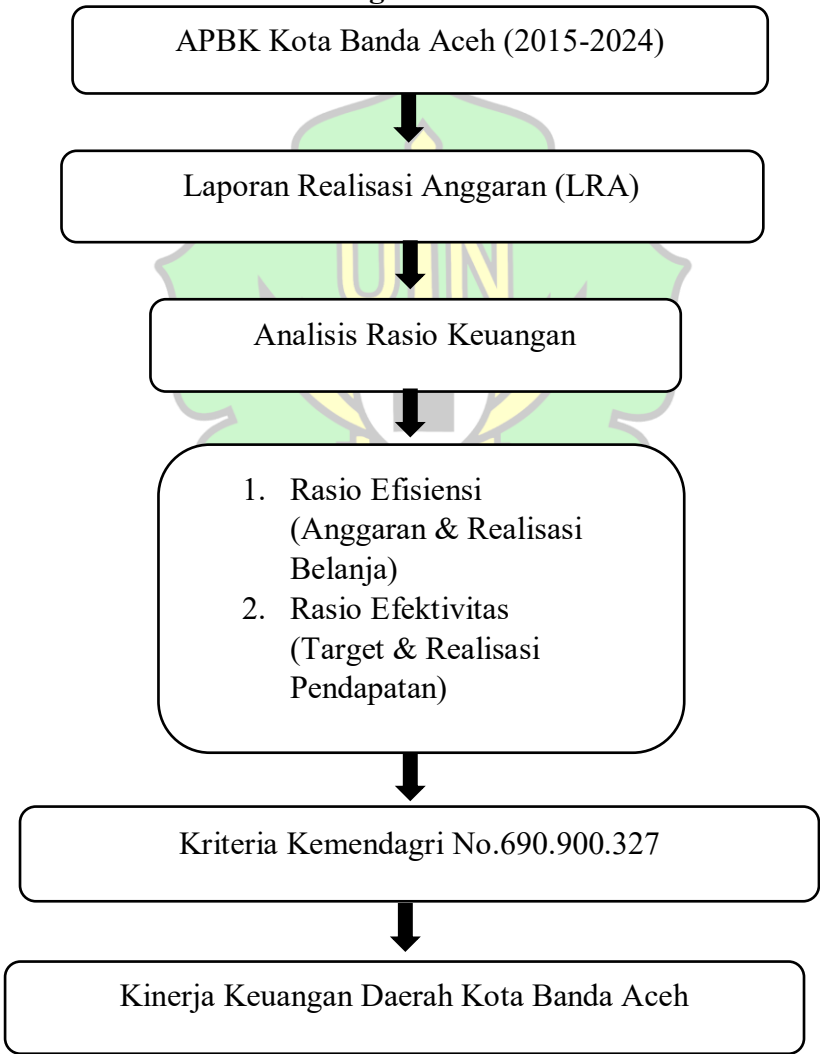
	Terhadap Pembangunan. (Saknosiwi et al., 2021)		menunjukkan pengelolaan pendapatan daerah semakin efektif. Untuk tingkat efisiensi selama 5 tahun terakhir masih belum efisien karena rasionya belum mencapai rasio di bawah 90 %. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow masih kurang baik.	keuangan daerah. Perbedaan: Penelitian tersebut berfokus pada dampak pengelolaan keuangan daerah terhadap pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis efisiensi dan efektivitas APBK.
8.	Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sikka (Devinci et al., 2023)	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sikka tahun 2016-2020 tergolong kurang efisien dengan rata-rata sebesar 97,50% ini menunjukkan bahwa proses perencanaan anggaran belum maksimal serta besarnya pengeluaran belanja yang didominasi belanja pegawai.	Persamaan: Sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menganalisis efisiensi dan efektivitas keuangan daerah. Perbedaan: Penelitian tersebut meneliti pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sikka periode 2016-2020,

			Sedangkan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sikka tahun 2016-2020 tergolong efektif dengan rata-rata sebesar 96,48% ini menunjukkan bahwa program dengan target yang telah ditetapkan tercapai, ini terlihat dari terlaksananya program yang di targetkan pemerintah yaitu peningkatan sumber daya manusia.	sedangkan penelitian ini meneliti APBK Kota Banda Aceh dengan periode penelitian yang lebih panjang.
9.	Analisis efisiensi dan efektifitas anggaran belanja langsung - Studi pada SKPD di Pemerintah Kota Banda Aceh (Fahlevi & Ananta, 2015)	Penelitian deskriptif dan eksploratori dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD Kota Banda Aceh tahun 2009–2013, sedangkan data primer diperoleh melalui kuesioner kepada 76 responden yang terlibat dalam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran belanja langsung pada SKPD Kota Banda Aceh tergolong tinggi, meskipun terdapat variasi tingkat efisiensi dan efektivitas antar SKPD dan periode pengamatan. Penelitian ini juga menemukan bahwa masalah perencanaan merupakan faktor yang paling sering	Persamaan: sama-sama menganalisis efisiensi dan efektivitas anggaran menggunakan data LRA. Perbedaan: Perbedaannya terletak pada objek dan periode penelitian, dimana penelitian Fahlevi dan Ananta berfokus pada belanja langsung SKPD tahun 2009–2013,

		proses penganggaran.	menyebabkan rendahnya efisiensi dan efektivitas anggaran belanja langsung.	sedangkan penelitian ini pada APBK Kota Banda Aceh tahun 2015–2024.
--	--	-------------------------	--	--

2.9 Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran merupakan gambaran konseptual yang menjelaskan alur pemikiran peneliti dalam menganalisis suatu permasalahan penelitian. Kerangka pemikiran ini disusun berdasarkan teori, konsep, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Melalui kerangka pemikiran, peneliti dapat menjelaskan hubungan antara data yang digunakan dengan metode analisis yang diterapkan untuk mencapai tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran digunakan untuk menggambarkan proses analisis efisiensi dan efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) terhadap realisasi anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh periode 2015–2024.

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas, penelitian ini dimulai dengan menggunakan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Kota Banda Aceh periode 2015–2024 yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah selama satu periode anggaran.

Dari Laporan Realisasi Anggaran tersebut, analisis penelitian dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu analisis efisiensi dan analisis efektivitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara anggaran belanja dengan realisasi belanja daerah. Perbandingan tersebut digunakan untuk menghitung rasio efisiensi guna mengetahui seberapa hemat atau efisien penggunaan anggaran dalam pelaksanaan belanja daerah.

Sementara itu, analisis efektivitas dilakukan dengan membandingkan antara target pendapatan daerah atau anggaran daerah yang direncanakan dalam satu periode tahun dengan realisasi pendapatan yang berhasil dicapai oleh pemerintah daerah. Perbandingan ini menghasilkan rasio efektivitas yang menunjukkan sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, hasil perhitungan rasio efisiensi dan rasio efektivitas tersebut akan diinterpretasikan berdasarkan kriteria penilaian yang mengacu pada pedoman Kementerian Dalam Negeri, yaitu Kepmendagri Nomor 690.900.327. Melalui kriteria tersebut dapat diketahui kategori tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas pengelolaan anggaran daerah.

Hasil dari analisis tersebut kemudian digunakan untuk menilai tingkat efisiensi anggaran belanja dan tingkat efektivitas realisasi pendapatan Pemerintah Kota Banda Aceh selama periode penelitian. Kedua indikator tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menilai kinerja keuangan daerah Kota Banda Aceh secara keseluruhan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis serta menggambarkan tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan APBK Kota Banda Aceh berdasarkan data numerik yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Penelitian ini hanya memfokuskan analisis pada dua komponen APBK, yaitu pendapatan daerah dan belanja daerah, sedangkan komponen pembiayaan tidak dijadikan objek penelitian karena berfungsi sebagai instrumen penyeimbang anggaran dan tidak secara langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan maupun mengelola belanja. Pendekatan kuantitatif dipilih karena data yang dianalisis berupa data angka yang bersumber dari laporan keuangan daerah. Adapun pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara objektif mengenai kondisi aktual pengelolaan keuangan daerah berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi dan efektivitas (Aziza, 2023).

Menurut Sugiyono (2013) metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme dan menggunakan data berbentuk angka yang dianalisis dengan teknik statistik. Metode ini juga mengikuti kaidah ilmiah, yaitu bersifat empiris, objektif, rasional, sistematis, dan terukur. Dengan

menggunakan pendekatan tersebut, penelitian ini berfokus pada pengolahan dan analisis data keuangan daerah untuk memberikan gambaran mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan APBK Kota Banda Aceh selama periode penelitian.

3.2 Objek, Lokasi dan Periode Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) yang diukur melalui tingkat Efisiensi dan Efektivitas anggaran terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis tingkat kesesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi anggaran, khususnya pada komponen pendapatan dan belanja daerah, guna menilai sejauh mana kinerja keuangan daerah telah berjalan secara optimal.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh, sebagai ibu kota Provinsi Aceh yang memiliki karakteristik fiskal dan dinamika pembangunan daerah yang relatif kompleks. Pemilihan Kota Banda Aceh sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah ini merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, dan pelayanan publik di Provinsi Aceh, sehingga pengelolaan keuangan daerahnya memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2015 sampai dengan 2024. Pemilihan periode tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja

keuangan daerah dalam jangka menengah hingga panjang. Selain itu, rentang waktu ini dianggap relevan karena mencerminkan kondisi pengelolaan keuangan daerah sebelum dan sesudah berbagai perubahan kebijakan fiskal serta dinamika pembangunan daerah, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang lebih aktual dan representatif.

Adapun pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Januari hingga A tahun 2026, yang mencakup kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen resmi. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, sehingga tidak dikumpulkan sendiri oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah tersedia sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau hasil pengumpulan pihak lain (Mardiasmo, 2018)

Penulis memperoleh data penelitian berupa data APBD Pemerintah Kota Banda periode Tahun Anggaran 2015-2024 yang bersumber dari portal resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data tersebut digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian untuk

menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan APBK Kota Banda Aceh.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian deskriptif kuantitatif ini adalah dokumentasi, yaitu mengumpulkan data numerik dari laporan keuangan daerah (LKPD dan realisasi APBD) Kota Banda Aceh periode 2015–2024 yang relevan dengan variabel efisiensi dan efektivitas anggaran. Metode dokumentasi dipilih sebagai teknik utama karena sifat data sekunder yang mudah diakses dari situs Pemerintah Kota Banda Aceh dan portal DJPK Kemenkeu. Pendekatan ini sesuai dengan karakteristik penelitian deskriptif kuantitatif yang menekankan pengumpulan data numerik untuk analisis statistik sederhana.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan penjelasan mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, termasuk cara pengukuran, rumus, serta kriteria penilaiannya. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran.

Tabel 3. 1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Rumus	Penjelasan	Sumber
Efisiensi Belanja APBK	$\text{Rasio Belanja Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$	Mengukur tingkat penghematan anggaran, yaitu seberapa besar realisasi belanja dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Semakin kecil persentase, semakin efisien penggunaan anggaran.	Kemendagri No.690.900.327 Tahun 1996
Efektivitas Pendapatan APBK	$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$	Mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD. Semakin tinggi	Kemendagri No.690.900.327 Tahun 1996

		persentase, semakin efektif kinerja pengelolaan anggaran.	
--	--	---	--

3.6 Teknik Analisis data

1. Tahap Pengolahan Data

Tahap pengolahan data adalah langkah awal dalam analisis kuantitatif yang bertujuan mengubah data mentah menjadi informasi yang siap dianalisis. Dalam penelitian ini, data yang digunakan ialah data sekunder berupa data APBD dan Laporan Realisasi (LRA) Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh Periode 2015-2024. Berikut adalah tahap dalam pengolahan data:

- a. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, dengan cara menghimpun data dari dokumen resmi yang dipublikasikan oleh instansi pemerintah. Data yang dikumpulkan berasal dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), diperoleh melalui situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia serta portal resmi Pemerintah Kota Banda Aceh.

Data yang dikumpulkan meliputi:

1. Target Pendapatan
2. Realisasi Pendapatan
3. Target Belanja Daerah
4. Realisasi Belanja Daerah

b. Perhitungan Rasio Efisiensi dan Efektivitas

Setelah data tersusun, langkah berikutnya adalah menghitung rasio sebagai indikator kinerja pengelolaan keuangan daerah, dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

1. Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

2. Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

2. Tahap Interpretasi

Tahap interpretasi merupakan proses penafsiran terhadap hasil perhitungan rasio efisiensi dan rasio efektivitas untuk menilai kinerja pengelolaan APBK Kota Banda Aceh. Interpretasi dilakukan dengan membandingkan hasil rasio yang diperoleh dengan kriteria penilaian kinerja

keuangan daerah yang mengacu pada Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996.

a. Interpretasi Rasio Efisiensi

Interpretasi rasio efisiensi dilakukan dengan membandingkan nilai rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja pada setiap tahun pengamatan. Nilai rasio tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori tingkat efisiensi berdasarkan kriteria penilaian kinerja keuangan daerah.

Secara metodologis, hasil rasio efisiensi akan diinterpretasikan sebagai berikut:

Rasio $>100\%$ Tidak efisien

Rasio $90\%-100\%$ Kurang Efisien

Rasio $80\%-90\%$ Cukup efisien

Rasio $60\%-80\%$ Efisien

Rasio $<60\%$ Sangat efisien

Menurut klasifikasi ini, peneliti dapat menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola anggaran belanja secara hemat dan optimal. Interpretasi efisiensi tidak hanya difokuskan pada besaran angka, tetapi juga pada kecenderungan perubahan rasio antar tahun

sebagai indikator kualitas perencanaan dan pengendalian belanja.

b. Prosedur Interpretasi Rasio Efektivitas

Interpretasi rasio efektivitas dilakukan dengan membandingkan realisasi pendapatan terhadap target pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam APBD. Nilai rasio efektivitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan potensi pendapatan yang direncanakan.

Kriteria interpretasi efektivitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Rasio $>100\%$ Sangat efektif.

Rasio $90\%-100\%$ Efektif.

Rasio $80\%-90\%$ Cukup efektif

Rasio $60\%-80\%$ Kurang efektif.

Rasio $<60\%$ Tidak efektif

Interpretasi rasio efektivitas diarahkan untuk menilai kinerja fiskal dari sisi penerimaan, khususnya dalam konteks optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

c. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah proses pengolahan dan interpretasi data selesai

dilakukan. Kesimpulan penelitian ditarik dengan mempertimbangkan beberapa aspek analisis, yaitu:

1. Analisis per tahun

Menganalisis rasio efisiensi dan efektivitas pada setiap tahun untuk mengetahui kategori kinerja keuangan daerah pada masing-masing periode.

2. Analisis rata-rata

Mengitung nilai rata-rata efisiensi dan efektivitas selama periode penelitian tahun 2015-2024 untuk memperoleh gambaran umum kinerja pengelolaan APBK.

3. Analisis tren

Mengidentifikasi kecenderungan perubahan rasio efisiensi dan efektivitas dari tahun ke tahun untuk mengetahui apakah kinerja pengelolaan APBK mengalami peningkatan, penurunan atau relatif stabil.

Berdasarkan ketiga analisis tersebut, kemudian ditarik kesimpulan mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan APBK Kota Banda Aceh

selama periode 2015–2024 sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian.



BAB IV

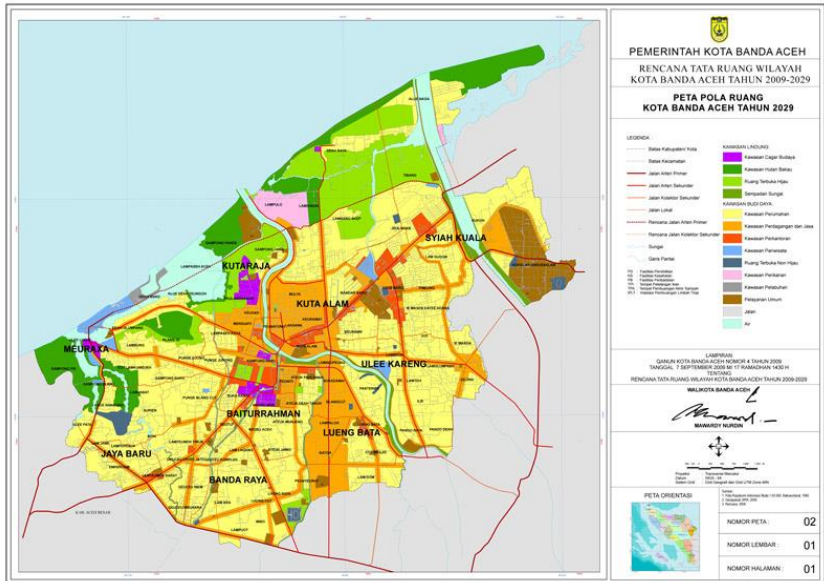
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh yang memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, pendidikan, dan pelayanan publik di wilayah Aceh. Secara geografis, Kota Banda Aceh terletak pada posisi 5°16'15"-5°36'16" Lintang Utara dan 95°16'15"-95°22'35" Bujur Timur dengan luas wilayah sekitar 61,36 km². Kota Banda Aceh terdiri atas sembilan kecamatan, yaitu Meuraxa, Jaya Baru, Banda Raya, Baiturrahman, Lueng Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala, dan Ulee Kareng. Sebagai pusat pemerintahan Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh memiliki aktivitas pembangunan dan pelayanan publik yang relatif tinggi sehingga membutuhkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peta Demografi Wilayah Kota Banda Aceh



Sumber: Bappeda Kota Banda Aceh

Selain menjalankan fungsi administratif sebagai ibu kota provinsi, Kota Banda Aceh juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan jasa yang berkontribusi terhadap perkembangan wilayah sekitarnya. Kondisi tersebut menjadikan kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah semakin kompleks, sehingga pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program pembangunan daerah.

4.1.2 Gambaran Umum Pengelolaan APBK Kota Banda Aceh

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) merupakan instrumen utama dalam pengelolaan keuangan daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. APBK Kota Banda Aceh disusun setiap tahun berdasarkan kebutuhan pembangunan daerah serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 2022).

Selama periode 2015–2024, APBK Kota Banda Aceh menunjukkan perkembangan yang dinamis baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah. Pendapatan daerah Kota Banda Aceh bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sementara itu, belanja daerah digunakan untuk mendanai berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan APBK Kota Banda Aceh menghadapi berbagai tantangan, seperti fluktuasi pendapatan daerah, perubahan kebijakan fiskal pemerintah pusat, serta kebutuhan pembangunan yang terus

meningkat. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan anggaran yang efektif untuk memastikan target pendapatan dapat tercapai dan pengelolaan anggaran yang efisien agar sumber daya keuangan daerah dapat dimanfaatkan secara optimal. Kondisi tersebut menjadi alasan penting dilakukannya analisis terhadap tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBK Kota Banda Aceh selama periode 2015–2024.

4.2 Deskripsi Data Penelitian

4.2.1 Deskripsi Data Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat dalam satu periode anggaran. Dalam pengelolaan APBK, belanja daerah memiliki peran penting sebagai instrumen untuk mewujudkan program dan kegiatan yang telah direncanakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengelolaan belanja daerah yang baik diperlukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Febrianti, 2025).

Berdasarkan ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, belanja daerah pada umumnya terdiri atas belanja operasi,

belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan sehari-hari, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, serta belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Sementara itu, belanja tidak terduga dialokasikan untuk kebutuhan yang sifatnya darurat atau tidak dapat diprediksi sebelumnya, sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran yang diberikan kepada pemerintah daerah lain atau pihak tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 2020).

Dalam penelitian ini, data belanja daerah yang digunakan meliputi anggaran belanja dan realisasi belanja Pemerintah Kota Banda Aceh selama periode 2015–2024 yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Data tersebut digunakan untuk menggambarkan perkembangan pengeluaran daerah dari tahun ke tahun serta menjadi dasar dalam analisis efisiensi pengelolaan APBK Kota Banda Aceh selama periode penelitian. Berikut tabel data Target dan Realisasi belanja Daerah Kota Banda Aceh Periode 2015-2024.

Tabel 4. 1
Data Belanja Daerah

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
2015	Rp1.168.955.301.261,00	Rp1.189.391.758.858,07
2016	Rp1.315.853.038.568,00	Rp1.331.611.774.488,68
2017	Rp1.248.393.437.876,00	Rp1.225.243.124.297,54
2018	Rp1.213.749.597.835,00	Rp1.173.868.935.018,67
2019	Rp1.315.342.495.148,00	Rp1.230.049.045.898,61
2020	Rp1.417.727.882.212,00	Rp1.272.346.415.655,20
2021	Rp1.318.211.486.346,00	Rp1.207.566.184.958,10
2022	Rp1.378.971.730.417,00	Rp1.334.880.241.909,79
2023	Rp1.262.484.843.145,00	Rp1.283.554.951.051,00
2024	Rp1.317.952.493.749,00	Rp1.342.398.868.864,30

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan RI, Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh (diolah penulis), 2015–2024.

Berdasarkan data anggaran belanja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2015–2024, dapat diketahui bahwa alokasi belanja daerah mengalami perkembangan yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada beberapa periode, anggaran belanja menunjukkan peningkatan sebagai bentuk upaya pemerintah daerah dalam memperluas program pembangunan dan pelayanan publik. Namun, pada periode lainnya terjadi penurunan anggaran yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan fiskal, kondisi ekonomi daerah, maupun penyesuaian terhadap kemampuan pendapatan daerah.

Secara umum, perkembangan anggaran belanja selama periode penelitian menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan dibandingkan awal periode pengamatan. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah semakin besar seiring dengan meningkatnya tuntutan pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan. Peningkatan alokasi anggaran tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan serta pencapaian target pembangunan daerah.

4.2.3 Deskripsi Data Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan salah satu komponen utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah. Ketersediaan pendapatan daerah yang memadai menjadi faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pemberian pelayanan publik kepada masyarakat. Semakin besar pendapatan yang diperoleh daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan pendapatan daerah yang baik menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata

kelola keuangan daerah yang efektif dan berkelanjutan (M. Putri et al., 2026).

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah pada dasarnya terdiri atas beberapa sumber utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang bersumber dari potensi ekonomi daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Sementara itu, pendapatan transfer merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi yang diberikan kepada daerah untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Ketiga komponen tersebut secara bersama-sama menjadi sumber pendanaan bagi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam melaksanakan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik (Aji et al., 2018).

Dalam proses penyusunan APBD, pemerintah daerah terlebih dahulu menetapkan target pendapatan yang akan

dicapai dalam satu tahun anggaran berdasarkan potensi penerimaan dan proyeksi kondisi ekonomi yang ada. Target pendapatan tersebut kemudian menjadi dasar dalam penyusunan program, kegiatan, dan alokasi belanja daerah. Oleh karena itu, pencapaian target pendapatan memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan APBK. Apabila realisasi pendapatan mampu mencapai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, maka pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih baik dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan. Sebaliknya, apabila realisasi pendapatan berada di bawah target, maka dapat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian, tingkat pencapaian target pendapatan dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan merealisasikan sumber-sumber penerimaan yang dimiliki (Gazali et al., 2025).

Berdasarkan pentingnya peran pendapatan daerah dalam mendukung pelaksanaan APBK, maka perlu dilakukan analisis terhadap perkembangan target dan realisasi pendapatan daerah Kota Banda Aceh selama periode 2015–2024. Analisis tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi pendapatan daerah serta menjadi dasar dalam menilai tingkat efektivitas

pengelolaan APBK Kota Banda Aceh pada periode penelitian. Berikut di bawah ini data Target dan Realisasi pendapatan selama periode 2015-2024.

Tabel 4. 2
Tabel Belanja Daerah

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan
2015	Rp1.162.575.219.697,00	Rp1.217.566.428.915,33
2016	Rp1.318.333.638.568,00	Rp1.321.704.923.080,05
2017	Rp1.247.693.437.876,00	Rp1.244.415.059.118,86
2018	Rp1.210.549.597.835,00	Rp1.135.914.599.521,72
2019	Rp1.293.142.495.148,00	Rp1.215.834.088.158,63
2020	Rp1.415.527.882.212,00	Rp1.258.996.719.879,62
2021	Rp1.319.511.486.346,00	Rp1.209.597.173.418,43
2022	Rp1.374.271.730.417,00	Rp1.355.586.767.032,27
2023	Rp1.255.284.843.145,00	Rp1.272.623.511.811,00
2024	Rp1.291.078.903.748,00	Rp1.348.293.466.049,35

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan RI, Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh (diolah penulis), 2015–2024.

Berdasarkan Tabel 4.1, terdapat perbedaan antara target dan realisasi pendapatan daerah pada setiap tahun pengamatan. Pada beberapa tahun realisasi pendapatan mampu melampaui target yang telah ditetapkan, sedangkan pada tahun lainnya realisasi masih berada di bawah target. Besaran selisih tersebut menunjukkan adanya fluktuasi dalam pencapaian target pendapatan daerah selama periode 2015–2024. Secara umum, perbedaan antara target dan realisasi pendapatan cenderung bervariasi dari tahun ke

tahun, yang mengindikasikan adanya perubahan kondisi penerimaan daerah selama periode penelitian.

4.3 Analisis Efisiensi Pengelolaan APBK Kota Banda Aceh 2015-2024

Efisiensi digunakan untuk mengukur tingkat penghematan penggunaan anggaran daerah dalam menghasilkan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah. Rasio efisiensi dihitung dengan membandingkan realisasi belanja daerah terhadap anggaran belanja yang ditetapkan dalam satu tahun anggaran. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 4. 3
Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Rasio Efisiensi	Kriteria Efisiensi
2015	Rp1.168.955.301.261,00	Rp1.189.391.758.858,07	101,75%	Tidak Efisien
2016	Rp1.315.853.038.568,00	Rp1.331.611.774.488,68	101,20%	Tidak Efisien
2017	Rp1.248.393.437.876,00	Rp1.225.243.124.297,54	98,15%	Kurang Efisien
2018	Rp1.213.749.597.835,00	Rp1.173.868.935.018,67	96,71%	Kurang Efisien
2019	Rp1.315.342.495.148,00	Rp1.230.049.045.898,61	93,52%	Kurang Efisien
2020	Rp1.417.727.882.212,00	Rp1.272.346.415.655,20	89,75%	Cukup Efisien

2021	Rp1.318.211.486.346,00	Rp1.207.566.184.958,10	91,61%	Kurang Efisien
2022	Rp1.378.971.730.417,00	Rp1.334.880.241.909,79	96,80%	Kurang Efisien
2023	Rp1.262.484.843.145,00	Rp1.283.554.951.051,00	101,67%	Tidak Efisien
2024	Rp1.317.952.493.749,00	Rp1.342.398.868.864,30	101,85%	Tidak Efisien
Rata-rata Rasio Efisiensi			97,30%	Kurang Efisien

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan RI, Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh (diolah penulis), 2015–2024

Berdasarkan Tabel 4.3, rasio efisiensi pengelolaan APBK Kota Banda Aceh selama periode 2015–2024 menunjukkan fluktuasi dengan nilai berkisar antara 89,75% hingga 101,85%. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa selama periode penelitian tidak terdapat tahun yang mencapai kategori efisien maupun sangat efisien. Sebagian besar rasio efisiensi berada pada kategori kurang efisien, yaitu pada tahun 2017, 2018, 2019, 2021, dan 2022. Sementara itu, tahun 2020 termasuk dalam kategori cukup efisien. Adapun tahun 2015, 2016, 2023, dan 2024 berada pada kategori tidak efisien karena realisasi belanja melebihi anggaran yang telah ditetapkan.

Rasio efisiensi tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 101,85%, diikuti tahun 2015 sebesar 101,75%, tahun 2023 sebesar 101,67%, dan tahun 2016 sebesar 101,20%. Berdasarkan kriteria Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996, kondisi tersebut menunjukkan bahwa realisasi belanja telah melampaui anggaran

yang ditetapkan sehingga pengelolaan belanja pada tahun-tahun tersebut termasuk dalam kategori tidak efisien. Sebaliknya, rasio efisiensi terendah terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 89,75%, sehingga termasuk dalam kategori cukup efisien. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi belanja masih berada di bawah anggaran yang telah dialokasikan dan mencerminkan pengendalian belanja yang relatif lebih baik dibandingkan tahun-tahun lainnya.

Secara keseluruhan, rata-rata rasio efisiensi pengelolaan APBK Kota Banda Aceh selama periode 2015–2024 adalah sebesar 97,30%. Berdasarkan kriteria Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996, nilai tersebut berada pada kategori kurang efisien. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah selama periode penelitian pada umumnya masih sangat mendekati anggaran yang telah ditetapkan, bahkan pada beberapa tahun realisasinya melampaui anggaran yang tersedia. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan belanja daerah belum sepenuhnya mampu mencapai tingkat efisiensi yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas perencanaan anggaran, penguatan pengendalian pelaksanaan belanja, serta optimalisasi penggunaan sumber daya daerah agar tingkat efisiensi pengelolaan APBK Kota Banda Aceh dapat menjadi lebih baik pada periode berikutnya.

4.4 Analisis Efektivitas Pengelolaan APBK Kota Banda Aceh 2015-2024

Efektivitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang telah ditargetkan. Semakin tinggi tingkat pencapaian target pendapatan, maka semakin efektif pengelolaan pendapatan daerah yang dilakukan. Rasio efektivitas dihitung dengan membandingkan realisasi pendapatan daerah terhadap target/anggaran pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam satu tahun anggaran. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Perhitungan Tahun 2015

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{1.217.566.428.915,33}{1.162.575.219.697,00} \times 100\% \\ &= 104,73\% \end{aligned}$$

Hasil tersebut termasuk kategori **Sangat Efektif**

Tabel 4. 4
Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Rasio Efektivitas	Kriteria Efektivitas
2015	Rp1.162.575.219.697,00	Rp1.217.566.428.915,33	104,73%	Sangat Efektif
2016	Rp1.318.333.638.568,00	Rp1.321.704.923.080,05	100,26%	Sangat Efektif
2017	Rp1.247.693.437.876,00	Rp1.244.415.059.118,86	99,74%	Efektif
2018	Rp1.210.549.597.835,00	Rp1.135.914.599.521,72	93,83%	Efektif
2019	Rp1.293.142.495.148,00	Rp1.215.834.088.158,63	94,02%	Efektif
2020	Rp1.415.527.882.212,00	Rp1.258.996.719.879,62	88,94%	Cukup Efektif
2021	Rp1.319.511.486.346,00	Rp1.209.597.173.418,43	91,67%	Efektif
2022	Rp1.374.271.730.417,00	Rp1.355.586.767.032,27	98,64%	Efektif
2023	Rp1.255.284.843.145,00	Rp1.272.623.511.811,00	101,38%	Sangat Efektif
2024	Rp1.291.078.903.748,00	Rp1.348.293.466.049,35	104,43%	Sangat Efektif
Rata-rata Rasio Efektivitas			97,76%	Sangat Efektif

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan RI, Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh (diolah penulis), 2015–2024.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas pengelolaan pendapatan daerah Pemerintah Kota Banda Aceh periode 2015–2024, terlihat bahwa tingkat efektivitas mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Rasio efektivitas diperoleh dengan membandingkan realisasi pendapatan terhadap anggaran pendapatan, sehingga semakin tinggi persentase yang dihasilkan menunjukkan semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2015, rasio efektivitas mencapai 104,73%, sehingga termasuk dalam kategori sangat efektif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa realisasi pendapatan sebesar Rp1,22 triliun mampu melampaui target pendapatan sebesar Rp1,16 triliun. Kondisi serupa juga terjadi pada tahun 2016 dengan rasio efektivitas sebesar 100,26% yang dikategorikan sangat efektif karena realisasi pendapatan sedikit melebihi target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2017, rasio efektivitas tercatat sebesar 99,74% dan termasuk dalam kategori efektif. Meskipun realisasi pendapatan hampir mencapai target yang ditetapkan, nilainya masih sedikit berada di bawah 100% sehingga belum masuk dalam kategori sangat efektif. Selanjutnya, pada tahun 2018 dan 2019 rasio efektivitas masing-masing sebesar 93,83% dan 94,02%, yang juga berada pada kategori efektif. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar target pendapatan berhasil direalisasikan meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang direncanakan.

Pada tahun 2020, tingkat efektivitas mengalami penurunan menjadi 88,94%, sehingga termasuk dalam kategori cukup efektif. Rasio ini merupakan tingkat efektivitas terendah selama periode penelitian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa realisasi pendapatan masih berada di bawah target yang telah ditetapkan sehingga kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan mengalami penurunan pada tahun tersebut.

Pada tahun 2021, efektivitas kembali meningkat menjadi 91,67% dan masuk dalam kategori efektif. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan rasio efektivitas sebesar 98,64%, yang menunjukkan bahwa realisasi pendapatan semakin mendekati target yang telah ditetapkan. Sementara itu, pada dua tahun terakhir, yaitu 2023 dan 2024, rasio efektivitas kembali meningkat hingga mencapai 101,38% dan 104,43%. Kedua tahun tersebut termasuk dalam kategori sangat efektif karena realisasi pendapatan berhasil melampaui target yang telah direncanakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam merealisasikan pendapatan mengalami peningkatan pada akhir periode penelitian.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan pendapatan daerah Pemerintah Kota Banda Aceh selama periode 2015–2024 berada pada kategori efektif dengan rata-rata rasio efektivitas sebesar 97,76%. Berdasarkan kriteria Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996, nilai tersebut berada pada rentang 90%–100%, sehingga termasuk dalam kategori efektif. Dari sepuluh tahun pengamatan, terdapat empat tahun yang termasuk kategori sangat efektif, yaitu tahun 2015, 2016, 2023, dan 2024. Selain itu, terdapat lima tahun yang berada pada kategori efektif, yaitu tahun 2017, 2018, 2019, 2021, dan 2022, serta satu tahun yang termasuk kategori cukup efektif, yaitu tahun 2020. Selama periode penelitian tidak terdapat tahun yang masuk dalam kategori kurang efektif maupun tidak efektif. Temuan ini

menunjukkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki kemampuan yang baik dalam merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBK. Meskipun demikian, fluktuasi rasio efektivitas yang terjadi pada beberapa tahun menunjukkan bahwa pencapaian target pendapatan masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari kondisi ekonomi daerah maupun kebijakan pengelolaan pendapatan yang diterapkan pada masing-masing periode anggaran

4.5 Pembahasan

4.5.1 Analisis Efisiensi APBK Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi periode 2015–2024, tingkat efisiensi pengelolaan APBK Kota Banda Aceh menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Dari sepuluh tahun pengamatan, terdapat empat tahun yang termasuk kategori tidak efisien, yaitu tahun 2015, 2016, 2023, dan 2024; lima tahun termasuk kategori kurang efisien, yaitu tahun 2017, 2018, 2019, 2021, dan 2022; serta satu tahun termasuk kategori cukup efisien, yaitu tahun 2020. Secara keseluruhan, rata-rata rasio efisiensi sebesar 97,30 persen sehingga pengelolaan APBK Kota Banda Aceh selama periode penelitian berada pada kategori kurang efisien berdasarkan kriteria Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi, pengelolaan belanja daerah Kota Banda Aceh pada tahun 2015 memperoleh nilai sebesar 101,75%, sehingga termasuk dalam kategori tidak efisien menurut kriteria Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996. Rasio tersebut menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah sebesar Rp1.189.391.758.858,07 lebih tinggi dibandingkan anggaran belanja yang digunakan dalam perhitungan, yaitu sebesar Rp1.168.955.301.261,00. Dengan demikian, penggunaan anggaran pada tahun 2015 belum dapat dikatakan efisien karena jumlah pengeluaran yang direalisasikan melebihi anggaran yang telah direncanakan.

Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari pelaksanaan anggaran maupun kondisi perekonomian daerah. Salah satu faktor yang diduga turut memengaruhi adalah tingginya tingkat inflasi yang terjadi di Kota Banda Aceh pada tahun 2015. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi Kota Banda Aceh secara tahunan (year-on-year) pada Juni 2015 mencapai 6,12 persen. Tingkat inflasi yang relatif tinggi tersebut menunjukkan adanya kenaikan harga barang dan jasa yang dapat meningkatkan biaya pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Kenaikan harga tersebut berpotensi menyebabkan kebutuhan belanja pemerintah menjadi lebih besar dari yang telah direncanakan

sebelumnya, terutama pada belanja barang dan jasa yang berkaitan dengan operasional pemerintahan dan pelayanan publik (Pemerintah Aceh, 2015).

Selain dipengaruhi oleh faktor inflasi, realisasi belanja yang melebihi anggaran juga dapat mencerminkan adanya penyesuaian kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat selama tahun anggaran berjalan. Sebagai ibu kota Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam penyediaan layanan publik dan pelaksanaan program pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah tetap dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat meskipun menghadapi perubahan kondisi ekonomi. Dengan demikian, hasil rasio efisiensi tahun 2015 menunjukkan bahwa pengelolaan belanja daerah belum efisien berdasarkan ukuran keuangan yang digunakan dalam penelitian ini, meskipun begitu kondisi tersebut belum tentu menggambarkan rendahnya kualitas pelayanan atau keberhasilan program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Jika dilihat dari yang tersedia realisasi belanja pada tahun 2015 tersebut didominasi oleh belanja langsung yaitu mencapai Rp533,16M dari target yang sebelumnya ditetapkan Rp548,53M. Dalam belanja langsung terdapat akun belanja pegawai langsung, belanja barang dan jasa serta

belanja modal, dan yang paling besar jumlahnya ada pada belanja barang dan jasa.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi, pengelolaan belanja daerah Kota Banda Aceh pada tahun 2016 memperoleh nilai sebesar 101,20 persen sehingga termasuk dalam kategori tidak efisien menurut Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996. Rasio tersebut menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah sebesar Rp1.331.611.774.489,49 lebih tinggi dibandingkan anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp1.315.853.038.568,00. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengeluaran pemerintah daerah pada tahun 2016 melampaui jumlah anggaran yang digunakan sebagai dasar perencanaan sehingga penggunaan anggaran belum dapat dikatakan efisien.

Salah satu fenomena yang dapat menjelaskan kondisi tersebut adalah meningkatnya aktivitas pembangunan di Provinsi Aceh pada tahun 2016. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, perekonomian Aceh tumbuh sebesar 3,31 persen pada tahun 2016, sedangkan pertumbuhan ekonomi tanpa migas mencapai 4,31 persen. Dari sisi lapangan usaha, sektor konstruksi menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 12,81 persen. Tingginya pertumbuhan sektor konstruksi menunjukkan adanya peningkatan aktivitas pembangunan infrastruktur dan

sarana pendukung pelayanan publik yang membutuhkan alokasi belanja pemerintah dalam jumlah besar. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Banda Aceh berperan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa sehingga kebutuhan belanja untuk mendukung pembangunan daerah cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan pembangunan tersebut (BPS Aceh, 2016).

Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyediaan fasilitas pendukung masyarakat. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kebutuhan pengeluaran yang lebih besar selama pelaksanaan program dan kegiatan berlangsung. Akibatnya, realisasi belanja daerah menjadi lebih tinggi dibandingkan anggaran yang telah direncanakan pada awal tahun. Di sisi lain, Kota Banda Aceh juga masih mengalami inflasi sebesar 3,13 persen pada tahun 2016 yang turut berpotensi meningkatkan biaya pelaksanaan kegiatan pemerintah, meskipun tingkat inflasi tersebut relatif lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan demikian, kategori tidak efisien pada tahun 2016 tidak hanya menunjukkan bahwa realisasi belanja melebihi anggaran yang ditetapkan, tetapi juga dapat mencerminkan meningkatnya kebutuhan pendanaan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tengah

pertumbuhan aktivitas ekonomi daerah. Oleh karena itu, rasio efisiensi sebesar 101,20 persen mengindikasikan bahwa pengelolaan belanja daerah Kota Banda Aceh pada tahun 2016 masih belum efisien berdasarkan ukuran keuangan yang digunakan dalam penelitian ini.

Hal ini tercermin dalam data realisasi belanja yang tercantum dalam LRA APBD, di mana anggaran belanja daerah ditetapkan sebesar Rp1.315,85 M, sedangkan realisasinya mencapai Rp1.331,61 M. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Kelebihan realisasi tersebut terutama dipengaruhi oleh beberapa akun belanja, khususnya Belanja Barang dan Jasa yang terealisasi sebesar Rp305,19 M dari anggaran Rp252,56 M, serta Belanja Lainnya yang mencapai Rp182,53 M dari anggaran Rp125,88 M. Kedua akun tersebut menunjukkan realisasi yang lebih tinggi dibandingkan pagu anggaran, sehingga turut berkontribusi terhadap terlampauinya anggaran belanja daerah secara keseluruhan.

Hasil perhitungan rasio efisiensi menunjukkan bahwa pengelolaan belanja daerah Kota Banda Aceh selama periode 2017–2019 masih berada dalam kategori kurang efisien. Pada tahun 2017 rasio efisiensi tercatat sebesar 98,15 persen, kemudian menurun menjadi 96,71 persen pada tahun 2018

dan 93,52 persen pada tahun 2019. Meskipun seluruh nilai rasio tersebut masih berada dalam rentang 90–100 persen yang dikategorikan kurang efisien menurut Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996, tren penurunan rasio dari tahun ke tahun menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan belanja daerah.

Perbaikan tersebut terlihat dari semakin kecilnya proporsi realisasi belanja terhadap anggaran yang telah ditetapkan. Berbeda dengan kondisi tahun 2015 dan 2016 ketika realisasi belanja melampaui anggaran yang tersedia, pada periode 2017–2019 realisasi belanja telah berada di bawah anggaran yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh mulai mampu mengendalikan pengeluaran daerah dengan lebih baik sesuai dengan perencanaan anggaran yang telah disusun.

Di sisi lain, kondisi kurang efisien yang masih terjadi pada periode tersebut mengindikasikan bahwa tingkat penyerapan anggaran daerah masih relatif tinggi, yaitu berada di atas 90 persen dari total anggaran yang tersedia. Menurut kriteria efisiensi yang digunakan dalam penelitian ini, tingkat penyerapan tersebut belum mencapai kategori efisien. Dengan demikian, meskipun pengelolaan belanja daerah menunjukkan kecenderungan yang semakin baik, pemerintah daerah masih perlu meningkatkan optimalisasi

penggunaan anggaran agar alokasi sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efisien.

Kondisi tersebut berlangsung di tengah pertumbuhan ekonomi Aceh yang relatif stabil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perekonomian Aceh tumbuh sebesar 4,19 persen pada tahun 2017, meningkat menjadi 4,61 persen pada tahun 2018, dan mencapai 4,15 persen pada tahun 2019. Stabilitas pertumbuhan ekonomi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tetap berupaya menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kategori kurang efisien pada periode 2017–2019 tidak serta-merta menunjukkan buruknya kinerja pengelolaan keuangan daerah, melainkan lebih menggambarkan bahwa tingkat penggunaan anggaran masih berada pada kisaran yang menurut standar Kepmendagri belum memenuhi kategori efisien.

Belum optimalnya efisiensi pengelolaan belanja daerah dapat dipengaruhi oleh adanya realisasi belanja pada beberapa akun yang melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan data tahun 2017, realisasi belanja daerah antara lain didominasi oleh Belanja Barang dan Jasa yang mencapai Rp335,71 M dari anggaran Rp297,41 M serta Belanja Lainnya sebesar Rp208,81 M dari anggaran Rp156,50 M. Pada akun Belanja Lainnya, komponen yang

menunjukkan selisih paling besar adalah Belanja Hibah, dengan realisasi sebesar Rp68,11 M dari anggaran Rp11,04 M atau terdapat selisih sebesar Rp57,07 M. Kondisi tersebut menunjukkan adanya realisasi belanja yang melampaui pagu pada beberapa akun, sehingga turut memengaruhi tingkat efisiensi belanja daerah pada tahun tersebut.

Pada tahun 2018, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp1.173,87 M dari anggaran Rp1.213,75 M. Meskipun realisasi secara keseluruhan masih berada di bawah anggaran, tingkat efisiensinya masih termasuk dalam kategori kurang efisien. Berdasarkan komposisi belanja, penggunaan anggaran terutama terlihat pada Belanja Modal dan Belanja Lainnya. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp100,76 M dari anggaran Rp83,31 M, sedangkan Belanja Lainnya mencapai Rp215,43 M dari anggaran Rp153,27 M. Kedua akun tersebut menunjukkan realisasi yang melebihi pagu yang telah ditetapkan dan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat efisiensi belanja daerah.

Pada tahun 2019, kondisi pengelolaan belanja daerah relatif serupa dan masih berada dalam kategori kurang efisien. Realisasi belanja mencapai Rp1.230,05 M dari anggaran sebesar Rp1.315,34 M. Berbeda dengan dua tahun sebelumnya, penggunaan belanja pada tahun ini lebih banyak terkonsentrasi pada Belanja Lainnya, yang terealisasi sebesar

Rp223,46 M dari anggaran Rp166,91 M. Di dalam komponen tersebut, Belanja Hibah menunjukkan selisih yang paling besar, yaitu realisasi sebesar Rp71,83 M dari anggaran Rp10,63 M.

Belanja Hibah merupakan salah satu bentuk belanja pemerintah daerah yang dialokasikan kepada pihak tertentu dalam bentuk uang, barang, maupun jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah bersifat tidak wajib, tidak mengikat, serta tidak dilakukan secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, belanja tersebut dapat digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan kemasyarakatan, keagamaan, kesehatan maupun pendidikan, seperti bantuan kepada organisasi kemasyarakatan serta dukungan kepada lembaga pendidikan atau madrasah dalam pemenuhan dan peningkatan sarana prasarana. Tingginya realisasi Belanja Hibah dibandingkan dengan pagu yang telah ditetapkan menunjukkan adanya selisih yang cukup besar antara perencanaan anggaran dan realisasi belanja pada akun tersebut (Peraturan Bupati Mamuju Nomor 12 Tahun, 2011).

Pada tahun 2020, pengelolaan APBK Kota Banda Aceh menghadapi tantangan yang cukup besar akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan

hasil perhitungan, rasio efisiensi pengelolaan APBK Kota Banda Aceh sebesar 89,75 persen sehingga termasuk dalam kategori cukup efisien menurut kriteria Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996. Capaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan periode 2017–2019 yang masih berada pada kategori kurang efisien. Kondisi ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 yang pada awalnya menjadi tantangan bagi pengelolaan keuangan daerah justru mendorong pemerintah melakukan pengendalian dan penyesuaian belanja secara lebih selektif melalui kebijakan refocusing dan realokasi anggaran, sehingga rasio efisiensi tahun 2020 mengalami perbaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perbaikan tingkat efisiensi pada tahun 2020 dapat dikaitkan dengan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran yang diterapkan pemerintah selama masa pandemi. Pemerintah daerah melakukan penyesuaian belanja dengan mengutamakan kebutuhan penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi daerah. Berbagai kegiatan yang sebelumnya direncanakan dalam APBK juga mengalami penyesuaian, penundaan, maupun pengurangan alokasi anggaran sebagai bentuk respons terhadap kondisi darurat yang terjadi. Kebijakan tersebut menyebabkan penggunaan anggaran menjadi lebih selektif dan terarah pada program-program prioritas yang mendesak, sehingga realisasi belanja

dapat dikendalikan dengan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Pemerintah Aceh, 2021).

Di sisi lain, hasil analisis keuangan daerah menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Kota Banda Aceh terhadap dana transfer masih tergolong tinggi, sedangkan tingkat kemandirian daerah masih relatif rendah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terbatas. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap mampu menjaga pengelolaan belanja agar lebih terkendali. Hal ini tercermin dari rasio efisiensi yang menurun menjadi 89,75 persen, yang menunjukkan bahwa realisasi belanja tidak lagi mendekati atau melampaui anggaran sebagaimana yang terjadi pada beberapa tahun sebelumnya.

Dengan demikian, capaian efisiensi pada tahun 2020 dapat dipahami sebagai hasil dari upaya pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan fiskal terhadap kondisi krisis akibat pandemi COVID-19. Meskipun tekanan terhadap perekonomian daerah menyebabkan berbagai keterbatasan dalam pelaksanaan program pembangunan, kebijakan pengendalian dan penyesuaian belanja yang dilakukan pemerintah daerah berkontribusi terhadap membaiknya tingkat efisiensi pengelolaan APBK Kota Banda Aceh pada

tahun tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam situasi krisis, Pemerintah Kota Banda Aceh mampu melakukan penyesuaian kebijakan anggaran secara adaptif guna menjaga keberlangsungan pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan yang tersedia.

Pada tahun 2020, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp1.272,35 M dari anggaran Rp1.417,73 M, sehingga masih berada di bawah target yang ditetapkan. Sebagian besar komponen belanja juga menunjukkan realisasi di bawah anggaran, kecuali Belanja Lainnya yang kembali didominasi oleh Belanja Hibah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penyesuaian dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran selama pandemi, dengan mengarahkan belanja pada kebutuhan yang lebih prioritas, khususnya dalam mendukung penanganan dan penanggulangan dampak COVID-19

Pada periode 2021–2022, rasio efisiensi pengelolaan APBK Kota Banda Aceh kembali berada pada kategori kurang efisien. Tahun 2021 mencatat rasio efisiensi sebesar 91,61 persen, sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 96,80 persen. Meskipun kedua nilai tersebut masih berada dalam kategori kurang efisien berdasarkan Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996, kondisi ini

menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah semakin mendekati anggaran yang telah ditetapkan.

Peningkatan rasio efisiensi pada periode tersebut dapat dikaitkan dengan mulai pulihnya aktivitas pemerintahan dan perekonomian setelah masa pandemi COVID-19. Berbagai program dan kegiatan yang sebelumnya mengalami pembatasan mulai kembali dilaksanakan sehingga tingkat penyerapan anggaran meningkat. Pemerintah daerah juga terus melanjutkan program pelayanan publik dan pembangunan daerah yang sempat mengalami penyesuaian selama masa pandemi. Akibatnya, realisasi belanja menjadi lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang berada pada kategori cukup efisien.

Meskipun demikian, pengelolaan belanja daerah pada periode 2021–2022 masih dapat dikatakan lebih baik dibandingkan kondisi tahun 2015–2016 yang termasuk kategori tidak efisien. Hal ini terlihat dari realisasi belanja yang masih berada di bawah anggaran yang ditetapkan. Dengan demikian, kategori kurang efisien pada periode ini lebih mencerminkan tingginya tingkat penyerapan anggaran daripada adanya pemborosan dalam penggunaan keuangan daerah.

Jika ditinjau berdasarkan laporan realisasi anggaran, realisasi belanja pada tahun 2021 dan 2022 masih berada di bawah pagu anggaran, namun rasio efisiensinya tetap berada dalam kategori kurang efisien. Pada tahun 2021, realisasi belanja mencapai Rp1.207,57 M dari anggaran Rp1.318,21 M. Penggunaan belanja didominasi oleh Belanja Pegawai, yang terealisasi sebesar Rp443,50 M dari anggaran Rp412,49 M atau melebihi pagu sebesar Rp31,01 M, sedangkan komponen belanja lainnya masih berada di bawah pagu. Kondisi serupa terjadi pada tahun 2022, ketika realisasi belanja mencapai Rp1.334,88 M dari anggaran Rp1.378,97 M. Belanja Pegawai kembali mengalami realisasi di atas anggaran, yaitu sebesar Rp458,37 M dari pagu Rp440,73 M, dengan selisih sebesar Rp17,64 M. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun total realisasi belanja masih berada di bawah pagu, terdapat akun tertentu yang mengalami kelebihan realisasi dan turut memengaruhi tingkat efisiensi belanja daerah.

Pada periode 2023–2024, rasio efisiensi pengelolaan APBK Kota Banda Aceh kembali berada pada kategori tidak efisien. Tahun 2023 mencatat rasio efisiensi sebesar 101,67 persen, sedangkan tahun 2024 meningkat menjadi 101,85 persen. Rasio yang berada di atas 100 persen menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah telah melampaui anggaran yang ditetapkan, sehingga menurut kriteria Kepmendagri

Nomor 690.900.327 Tahun 1996 termasuk dalam kategori tidak efisien.

Kondisi tersebut mencerminkan adanya perubahan tren dibandingkan periode 2020–2022 yang sempat menunjukkan perbaikan tingkat efisiensi. Kembalinya rasio efisiensi ke atas 100 persen mengindikasikan bahwa pengendalian belanja daerah menghadapi tantangan dalam menjaga kesesuaian antara perencanaan anggaran dan realisasi pelaksanaannya. Di sisi lain, meningkatnya realisasi belanja juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan secara lebih optimal pada periode pascapandemi.

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, periode 2023–2024 menunjukkan adanya penurunan kembali dalam efisiensi pengelolaan belanja daerah. Kondisi tersebut terlihat dari realisasi belanja yang pada periode tersebut kembali mendekati bahkan melampaui anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi yang sempat terjadi pada tahun 2020 belum dapat dipertahankan secara konsisten pada periode berikutnya. Kondisi tersebut juga dapat dikaitkan dengan kembali dilaksanakannya berbagai program dan kegiatan yang sebelumnya mengalami penundaan atau penyesuaian

selama masa pandemi COVID-19, sehingga berpotensi meningkatkan kebutuhan belanja daerah.

Pada tahun 2023, realisasi belanja mencapai Rp1.283,50 M dari anggaran Rp1.262,48 M. Meskipun secara keseluruhan masih berada di bawah pagu, terdapat akun Belanja Barang dan Jasa yang realisasinya telah melampaui anggaran, yaitu sebesar Rp475,34 M dari pagu Rp431,63 M. Kondisi tersebut berlanjut pada tahun 2024, ketika realisasi belanja mencapai Rp1.342,40 M dari anggaran Rp1.317,95 M. Kelebihan realisasi terutama terdapat pada Belanja Pegawai sebesar Rp537,61 M dari anggaran Rp525,91 M, dengan selisih Rp11,70 M, serta Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp462,60 M dari anggaran Rp441,29 M, dengan selisih Rp21,31 M. Dengan demikian, meskipun tidak seluruh akun belanja mengalami kelebihan realisasi, adanya beberapa akun dengan realisasi di atas pagu turut memengaruhi tingkat efisiensi belanja daerah pada periode tersebut.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian anggaran, khususnya pada akun-akun yang secara konsisten memiliki potensi realisasi melebihi pagu. Penyesuaian antara target anggaran dengan kebutuhan riil daerah diperlukan agar pelaksanaan program dan kegiatan tetap dapat berjalan

sesuai prioritas tanpa menyebabkan realisasi belanja melampaui anggaran yang telah ditetapkan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yohanis, Najarudin, dan Stevanus (2023) pada Pemerintah Provinsi Papua hasil dari penelitian mereka menunjukkan bahwa meskipun kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah masih relatif rendah, yang mana hanya berkisar antara 4,4 persen hingga 7,7 persen, namun pengelolaan keuangan daerah tetap mampu mencapai tingkat efisiensi yang sangat efisien dengan rata-rata rasio sebesar 29,2 persen. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa besarnya ketergantungan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat tidak selalu berbanding lurus dengan rendahnya efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian pada Kota Banda Aceh, ditemukan bahwa kedua daerah sama-sama memiliki tingkat ketergantungan fiskal yang relatif tinggi terhadap dana transfer, namun menghasilkan tingkat efisiensi yang berbeda. Kota Banda Aceh memperoleh rata-rata rasio efisiensi sebesar 97,30 persen yang termasuk kategori kurang efisien, sedangkan Provinsi Papua berada pada kategori sangat efisien. Temuan ini menunjukkan bahwa efisiensi pengelolaan keuangan daerah tidak hanya dipengaruhi oleh kapasitas fiskal maupun besarnya dana transfer yang diterima, tetapi juga oleh kualitas perencanaan anggaran, pengendalian belanja, prioritas penggunaan dana anggaran serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan yang tersedia. Dengan

demikian, keberadaan dana otonomi khusus tidak secara otomatis menentukan tingkat efisiensi suatu daerah, melainkan perlu didukung oleh pengelolaan anggaran yang efektif dan terarah agar tujuan pembangunan dapat dicapai secara optimal.

Adapun penelitian serupa dari daerah lain yaitu Kabupaten Deiyai, dalam penelitian ini ditemukan bahwa pengelolaan APBD berada pada kategori sangat efisien dengan rata-rata rasio efisiensi sebesar 58,5 persen. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa tingkat efisiensi yang tinggi mencerminkan penggunaan anggaran yang relatif hemat dan tidak melebihi kapasitas keuangan yang dimiliki daerah. Selain itu, capaian efisiensi yang baik juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya keuangan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Beberapa penelitian lain juga penulis temukan seperti penelitian mengenai Pemerintah Kota Bandung pada periode 2019–2022 yang mana penelitian ini menganalisis efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja operasional pada 22 perangkat daerah. Hasil penelitian dari sisi belanja atau aspek rasio efisiensi diperoleh kategori sangat efisien dengan rata-rata 15%, yang menunjukkan bahwa realisasi belanja operasional jauh lebih rendah dibandingkan anggaran yang telah dialokasikan. Temuan tersebut menggambarkan bahwa pemerintah daerah mampu mengendalikan penggunaan anggaran secara optimal, walaupun realisasi anggaran belum

sepenuhnya mencapai target yang direncanakan. Hasil ini memperlihatkan bahwa tingkat efisiensi suatu daerah dipengaruhi oleh karakteristik pengelolaan anggaran serta kebijakan fiskal yang diterapkan, bukan semata-mata oleh status otonomi daerah (R. M. Putri & Yuliafitri, 2023).

4.5.2 Analisis Efektivitas APBK Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas periode tahun 2015-2024, tingkat efektivitas pengelolaan pendapatan daerah Kota Banda Aceh menunjukkan kinerja yang relatif baik. Dari sepuluh tahun pengamatan, terdapat empat tahun yang berada pada kategori sangat efektif, yaitu tahun 2015, 2016, 2023, dan 2024; lima tahun termasuk kategori efektif, yaitu tahun 2017, 2018, 2019, 2021, dan 2022; serta satu tahun termasuk kategori cukup efektif, yaitu tahun 2020. Secara keseluruhan, rata-rata rasio efektivitas sebesar 97,76 persen, yang mana dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan daerah Kota Banda Aceh selama periode penelitian berada pada kategori efektif berdasarkan kriteria kepmendagri 690.900.327 tahun 1996.

Pada tahun 2015, rasio efektivitas pendapatan Kota Banda Aceh tercatat sebesar 104,73 persen dan termasuk dalam kategori sangat efektif. Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah sebesar Rp1,22 triliun mampu melampaui target yang telah ditetapkan sebesar

Rp1,16 triliun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah berhasil mengoptimalkan potensi sumber-sumber pendapatan yang dimiliki sehingga penerimaan daerah yang diperoleh melebihi target yang direncanakan. Tingginya realisasi pendapatan pada tahun tersebut dapat dikaitkan dengan besarnya kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat yang masih menjadi sumber utama penerimaan daerah. Selain itu, posisi Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh turut mendukung aktivitas ekonomi, khususnya pada sektor perdagangan dan jasa, sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Berdasarkan struktur pendapatannya, Kota Banda Aceh pada tahun 2015 masih menunjukkan tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemerintah pusat. Hal ini tercermin dari besarnya Dana Perimbangan yang mencapai Rp680,30 miliar atau sekitar 55,87 persen dari total pendapatan daerah sebesar Rp1,22 triliun. Dana Perimbangan tersebut didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp612,50 miliar, sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) masing-masing terealisasi sebesar Rp25,04 miliar dan Rp42,76 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar penerimaan daerah masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi

sebesar Rp209,91 miliar atau sekitar 17,24 persen dari total pendapatan daerah. Komponen PAD terbesar berasal dari lain-lain PAD yang sah sebesar Rp133,55 miliar, diikuti oleh pajak daerah sebesar Rp55,81 miliar, retribusi daerah sebesar Rp19,49 miliar, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp1,05 miliar. Struktur tersebut menunjukkan bahwa kontribusi PAD masih relatif terbatas dibandingkan dengan dana transfer, serta penerimaan daerah lebih banyak ditopang oleh kelompok lain-lain PAD yang sah dibandingkan sumber PAD lainnya. Selain PAD dan Dana Perimbangan, Kota Banda Aceh juga memperoleh pendapatan dari kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp327,35 miliar atau sekitar 26,89 persen dari total pendapatan daerah. Dengan komposisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa struktur pendapatan Kota Banda Aceh pada tahun 2015 masih didominasi oleh sumber pendapatan yang berasal dari luar kemampuan fiskal murni daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Tingginya realisasi pendapatan yang melampaui target pada tahun 2015 tidak hanya dipengaruhi oleh optimalisasi PAD, tetapi juga oleh besarnya kontribusi dana transfer dan pendapatan lainnya yang berhasil direalisasikan. Dengan demikian, capaian rasio efektivitas sebesar 104,73 persen mencerminkan

keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan, meskipun struktur penerimaannya masih menunjukkan tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap sumber pendapatan eksternal (Kemenkeu, 2015).

Pada tahun 2016, rasio efektivitas pendapatan Kota Banda Aceh mencapai 100,26 persen dan termasuk dalam kategori sangat efektif. Capaian ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan sebesar Rp1,32 triliun berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp1,32 triliun. Keberhasilan tersebut didukung oleh tingginya realisasi PAD yang mencapai Rp258,59 miliar atau 122,16 persen dari target, terutama yang berasal dari pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah. Meskipun demikian, struktur pendapatan Kota Banda Aceh masih didominasi oleh pendapatan transfer pemerintah pusat yang mencapai Rp862,67 miliar atau sekitar 65,27 persen dari total pendapatan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat masih relatif tinggi. Namun, peningkatan PAD pada tahun 2016 menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lokal sehingga mampu menjaga efektivitas pendapatan daerah pada kategori sangat efektif.

Pada periode 2017–2019, tingkat efektivitas pendapatan Kota Banda Aceh menunjukkan kecenderungan

menurun meskipun masih berada dalam kategori efektif. Rasio efektivitas pada tahun 2017 tercatat sebesar 99,74 persen, kemudian menurun menjadi 93,83 persen pada tahun 2018 dan sedikit meningkat menjadi 94,02 persen pada tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah masih mampu mencapai sebagian besar target yang ditetapkan, namun tidak lagi melampaui target sebagaimana yang terjadi pada tahun 2015 dan 2016. Penurunan rasio efektivitas tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan realisasi pendapatan tidak mampu mengimbangi peningkatan target pendapatan yang ditetapkan pemerintah daerah. Meskipun Kota Banda Aceh memiliki aktivitas ekonomi yang didominasi sektor perdagangan, jasa, pendidikan, dan pemerintahan, kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan masih menghadapi keterbatasan, terutama karena struktur pendapatan daerah yang masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat. Di sisi lain, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah masih relatif terbatas sehingga ruang fiskal daerah untuk meningkatkan penerimaan secara mandiri belum sepenuhnya optimal.

Dengan demikian, capaian efektivitas pada periode 2017–2019 menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih mampu mengelola pendapatan pada kategori efektif, namun mulai menghadapi tantangan dalam meningkatkan realisasi

pendapatan seiring dengan meningkatnya target penerimaan daerah. Kondisi ini menjadi indikasi bahwa optimalisasi sumber-sumber PAD perlu terus ditingkatkan agar ketergantungan terhadap dana transfer dapat berkurang dan kinerja pendapatan daerah menjadi lebih berkelanjutan.

Pada tahun 2017, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp1.244,42 miliar dari anggaran Rp1.247,69 miliar atau 99,74 persen. Capaian tersebut didukung oleh PAD yang terealisasi Rp270,17 miliar dari anggaran Rp240,44 miliar atau 112,37 persen. Beberapa akun PAD melampaui target, yaitu Pajak Daerah sebesar 116,10 persen dan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar 116,98 persen. Sebaliknya, Retribusi Daerah hanya mencapai 80,39 persen dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 91,64 persen. Pada kelompok transfer, TKDD terealisasi 96,84 persen, sedangkan Transfer Antar Daerah mencapai 100,60 persen. Dengan demikian, kelebihan realisasi PAD dan Transfer Antar Daerah belum sepenuhnya menutupi kekurangan pada TKDD, Retribusi Daerah, dan akun pendapatan lainnya.

Pada tahun 2018, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp1.135,91 miliar dari anggaran Rp1.210,55 miliar atau 93,83 persen. PAD hanya terealisasi Rp246,27 miliar dari anggaran Rp294,41 miliar atau 83,65 persen. Meskipun

Pajak Daerah mencapai 106,62 persen dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencapai 149,00 persen, Retribusi Daerah hanya sebesar 79,62 persen dan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar 75,53 persen. Pada kelompok TKDD, realisasi mencapai 95,28 persen, sementara Transfer Antar Daerah mencapai 107,95 persen dan Pendapatan Lainnya 132,84 persen. Pendapatan Hibah juga terealisasi Rp27,85 miliar meskipun tidak terdapat anggaran pada akun tersebut. Namun, Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tidak terealisasi dari anggaran Rp15,50 miliar.

Pada tahun 2019, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp1.215,83 miliar dari anggaran Rp1.293,14 miliar atau 94,02 persen. PAD hanya terealisasi Rp235,12 miliar dari anggaran Rp287,35 miliar atau 81,83 persen. Pajak Daerah melampaui target dengan capaian 109,70 persen, sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencapai 193,45 persen. Namun, Retribusi Daerah hanya mencapai 76,21 persen dan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar 68,75 persen sehingga menjadi faktor utama rendahnya realisasi PAD. TKDD terealisasi 97,47 persen, sedangkan Transfer Antar Daerah mencapai 104,95 persen dan Pendapatan Hibah sebesar 108,19 persen. Di sisi lain, Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan tidak terealisasi dari anggaran Rp10,00 miliar.

Pada tahun 2020, rasio efektivitas pendapatan Kota Banda Aceh sebesar 88,94 persen dan termasuk dalam kategori cukup efektif. Capaian ini merupakan yang terendah selama periode penelitian. Penurunan tersebut dapat dikaitkan dengan pandemi COVID-19 yang berdampak pada perlambatan aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga memengaruhi kemampuan daerah dalam merealisasikan target pendapatan. Pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi menyebabkan berbagai sektor usaha mengalami penurunan kinerja yang pada akhirnya berdampak terhadap penerimaan daerah.

Ini tercermin dalam data realisasi pendapatan yang menunjukkan bahwa PAD Kota Banda Aceh pada tahun 2020 berada di bawah target yang ditetapkan yaitu Rp227,75 M dari Rp309,70 M. Begitu juga pada TKDD yang mana target yang ditetapkan adalah sebesar Rp900,73 M namun hanya terealisasi Rp825,71 M. Kondisi Pandemi COVID-19 memang sangat mempengaruhi perekonomian pada masa itu, dimana banyak UMKM bisnis skala kecil, hingga aktivitas ekonomi lainnya dibatasi. Hal tersebut demi mencegah merebaknya virus corona, perlambatan aktivitas ekonomi tersebut menyebabkan pemasukan daerah menurun.

Memasuki tahun 2021, rasio efektivitas meningkat menjadi 91,67 persen dan kembali berada pada kategori efektif. Peningkatan ini menunjukkan mulai membaiknya realisasi pendapatan daerah seiring dengan proses pemulihan aktivitas ekonomi dan pelonggaran berbagai pembatasan yang diterapkan selama pandemi. Meskipun target pendapatan belum sepenuhnya tercapai, pemerintah daerah mampu meningkatkan kinerja penerimaan dibandingkan tahun sebelumnya.

Penerimaan daerah pada tahun 2021 masih belum menunjukkan kondisi yang stabil karena berada dalam tahap pemulihan. Berdasarkan data yang tersedia, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp1.209,60 M, masih lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp1.319,51 M. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa sumber pendapatan yang belum mampu mencapai target, terutama PAD dan TKDD. Realisasi PAD hanya sebesar Rp224,36 M dari target Rp326,99 M. Di dalam PAD, Pajak Daerah terealisasi Rp75,06 M dari target Rp116,50 M, sedangkan Retribusi Daerah hanya mencapai Rp21,06 M dari target Rp53,76 M. Selain itu, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan hanya terealisasi Rp4,85 M dari target Rp8,00 M. Kekurangan realisasi juga terjadi pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Antar Daerah, serta

Pendapatan Lainnya, sehingga turut menyebabkan target pendapatan daerah secara keseluruhan belum tercapai.

Pada tahun 2022, rasio efektivitas kembali meningkat menjadi 98,64 persen dan masih berada dalam kategori efektif. Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi pendapatan semakin mendekati target yang telah ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi daerah mulai berjalan lebih baik sehingga memberikan dampak positif terhadap penerimaan daerah. Selain itu, peningkatan pendapatan daerah juga didukung oleh membaiknya penerimaan yang bersumber dari PAD maupun pendapatan transfer.

Beberapa penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2022 kembali berhasil melampaui target seperti PAD mencapai angka Rp 314,83 M dari targetnya Rp 279,62 M, juga dari akun TKDD pagu anggaran pada awalnya Rp 861,72 M dan yang terealisasi sedikit melebihi anggaran yaitu Rp868,51 M. Pada masa ini aktivitas ekonomi mulai mengalami pemulihan, sehingga beberapa akun penerimaan daerah kembali meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Perbaikan kinerja pendapatan semakin terlihat pada tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023, rasio efektivitas mencapai 101,38 persen, sedangkan pada tahun 2024 meningkat menjadi 104,43 persen. Kedua capaian tersebut

termasuk dalam kategori sangat efektif karena realisasi pendapatan mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah maupun pendapatan transfer. Temuan ini sejalan dengan penelitian Anggreini yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja belanja daerah. Dengan demikian, meningkatnya realisasi pendapatan pada periode 2023–2024 tidak hanya mencerminkan membaiknya kondisi ekonomi daerah pascapandemi, tetapi juga menunjukkan semakin optimalnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaan yang tersedia.

Pada tahun 2023 dan 2024, realisasi pendapatan daerah kembali menunjukkan peningkatan seiring dengan proses pemulihan ekonomi pascapandemi. Pada tahun 2023, kontribusi terhadap PAD terutama berasal dari akun Lain-Lain PAD yang Sah, yang terealisasi sebesar Rp153,80 M dari anggaran Rp117,03 M. Selain itu, pendapatan transfer juga memberikan kontribusi yang besar dengan realisasi sebesar Rp970,17 M dari target Rp821,18 M. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur pendapatan Kota

Banda Aceh masih cukup bergantung pada pendapatan transfer sebagai salah satu sumber penerimaan utama daerah.

Pada tahun 2024, realisasi pendapatan daerah kembali mengalami peningkatan, yaitu mencapai Rp1.348,29 M dari target sebesar Rp1.291,08 M. Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi pendapatan telah melampaui target yang ditetapkan. Peningkatan penerimaan terutama didukung oleh Pajak Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah. Meskipun demikian, pendapatan transfer masih menjadi kontributor utama dalam struktur pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penerimaan yang bersumber dari PAD mengalami perkembangan, peran pendapatan transfer dalam mendukung kapasitas fiskal Kota Banda Aceh masih relatif dominan. Capaian tersebut selanjutnya dapat dilihat melalui tingkat efektivitas pendapatan sebagai salah satu indikator untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan.

Efektivitas merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan target pendapatan yang telah direncanakan dalam anggaran. Namun demikian, tingginya tingkat

efektivitas tidak serta-merta menunjukkan bahwa pembangunan daerah telah berjalan secara optimal. Hal ini karena anggaran pemerintah pada dasarnya merupakan suatu rencana keuangan yang memuat estimasi pendapatan dan belanja dalam satu periode tertentu, yang disusun untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan, pelaksanaan kebijakan pemerintah, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat. Besaran anggaran yang ditetapkan setiap tahun juga cenderung mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Menurut (R. M. Putri & Yuliafitri, 2023), perubahan anggaran dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingkat inflasi yang menyebabkan kenaikan biaya operasional pemerintah, perubahan kebijakan publik dan kondisi sosial masyarakat, meningkatnya kebutuhan terhadap layanan publik, perubahan regulasi dan ketentuan hukum, kondisi darurat atau bencana, peningkatan standar kualitas dan cakupan pelayanan publik, kenaikan biaya operasional, perkembangan teknologi dan inovasi, serta perubahan kondisi perekonomian. Faktor-faktor tersebut menyebabkan target pendapatan maupun belanja daerah tidak selalu sama dari tahun ke tahun, sehingga capaian efektivitas dan efisiensi perlu dipahami sesuai dengan konteks yang melatarbelakanginya.

Secara umum, berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh karakteristik fiskal, struktur pendapatan, prioritas

belanja, kapasitas ekonomi daerah, serta kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing pemerintah daerah. Baik daerah yang memperoleh status otonomi khusus maupun daerah yang tidak memiliki status tersebut menghadapi tantangan yang berbeda dalam mengelola APBD secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perbedaan capaian efektivitas dan efisiensi antardaerah tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa suatu daerah memiliki kinerja yang lebih baik atau lebih buruk dibandingkan daerah lainnya. Sebaliknya, perbedaan tersebut mencerminkan adanya variasi kondisi ekonomi, kemampuan fiskal, serta strategi pengelolaan keuangan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi pengelolaan APBK Kota Banda Aceh memiliki karakteristik yang sejalan dengan berbagai temuan penelitian terdahulu, terutama dalam hal ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang masih relatif tinggi. Meskipun demikian, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan melalui optimalisasi pendapatan daerah dan pengendalian belanja, sehingga efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBK dapat terus ditingkatkan pada masa yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis efisiensi dan efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) terhadap realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Banda Aceh periode 2015–2024, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi, pengelolaan APBK Kota Banda Aceh selama periode 2015–2024 memperoleh rata-rata rasio efisiensi sebesar 97,30 persen dan berada pada kategori kurang efisien berdasarkan kriteria Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996. Dari sepuluh tahun pengamatan, terdapat empat tahun yang berada pada kategori tidak efisien, lima tahun pada kategori kurang efisien, dan satu tahun pada kategori cukup efisien. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan belanja daerah masih belum sepenuhnya optimal karena realisasi belanja pada beberapa tahun masih mendekati bahkan melebihi anggaran yang telah ditetapkan.
2. Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas, pengelolaan APBK Kota Banda Aceh selama periode 2015–2024 memperoleh rata-rata rasio efektivitas sebesar 97,76 persen

dan berada pada kategori efektif berdasarkan kriteria Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996. Dari sepuluh tahun pengamatan, terdapat empat tahun yang berada pada kategori sangat efektif, lima tahun pada kategori efektif, dan satu tahun pada kategori cukup efektif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh secara umum telah mampu merealisasikan target pendapatan daerah yang ditetapkan, sehingga kinerja pengelolaan pendapatan daerah dapat dikatakan berjalan dengan baik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Kota Banda Aceh diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian belanja daerah agar penggunaan anggaran lebih sesuai dengan kebutuhan serta target yang telah ditetapkan. Upaya tersebut penting untuk meningkatkan tingkat efisiensi pengelolaan APBK mengingat rata-rata rasio efisiensi selama periode penelitian masih berada pada kategori kurang efisien.
2. Pemerintah Kota Banda Aceh perlu mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah yang telah berada pada kategori efektif melalui optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan

kepatuhan wajib pajak dan retribusi, serta penguatan sistem pengelolaan pendapatan daerah agar capaian efektivitas dapat terus terjaga pada tahun-tahun mendatang.

3. Pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBK. Pengawasan yang dilakukan secara berkala dapat membantu memastikan penggunaan anggaran berjalan secara tepat sasaran, ekonomis, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan indikator kinerja keuangan daerah yang lebih beragam, seperti rasio kemandirian, rasio keserasian belanja, rasio pertumbuhan, maupun analisis kemampuan keuangan daerah. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat melakukan studi komparatif pada beberapa daerah untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh, P. (2021). *Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2020*.
- Aji, B. P., Kirya, I. K., & Susila, G. P. A. J. (2018). Analisis Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Manajemen*, 4(2), 95–104.
- Anggreini, A. A., Zuhroh, D., Wasesa, T., Wiratna, W., & Sutini, S. (2024). Dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terhadap Belanja Daerah di Jawa Timur Tahun 2018-2022 Aprilia. *Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi*, 3, 58–75.
- Anita, D., & Fadilah, M. N. (2024). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung Tahun Anggaran 2019-2023. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10(4), 2457–2466. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i4.2644>
- Antasena, D., Crisstin, Y., & Silawati, D. (2023). Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 1–20.
- Arfiani, M., Rudianto, T., Hikmah, N., Kadriyani, E., Handayan, M., & Aceh, P. (2023). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh*. 1(2), 208–215.
- Aziza, N. (2023). *Metodologi Penelitian 1* (S. Haryati (Ed.); pp. 165–167). https://www.researchgate.net/publication/371988490_Metodologi_Penelitian_1_Deskriptif_Kuantitatif
- Bintang, M. Y., Iqram, D. K., Putri, S. S., Haq, S. N., & Asisti, P. A. (2025). ASAS OTONOMI DAERAH DAN TANTANGAN HARMONISASI PUSAT-DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. *Jurnal Hukum Dan*

- Kewarganegaraan*, 13(4).
<https://doi.org/doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- BPS. (2016). *Indeks Harga Konsumen Inflasi Desember 2016*. Website.
https://aceh.bps.go.id/id/pressrelease/2017/01/03/343/indeks-harga-konsumen-inflasi-desember-2016.html?utm_source
- Cheryll, B. A., Kumenaung, A. G., & Kawung3, G. M. V. (2025). Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian dan Analisis Rasio Kerasian untuk Penilaian Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah di Kota Madano. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 25(September), 85–95.
- Devinci, M. Y., Dekrita, Y. A., & Samosi, M. S. (2023). *Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Sikka*. 3(1).
- Diva, V., Siboro, S. F., Ambarani, A., & Yudanti, A. (2024). Analisis Value For Money Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Kota Depok Tahun Anggaran 2021-2023. *Jurnal Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(2), 79–90.
- Dwi Citra Haryati, Nurpiji Nurpiji, Gustina Masitoh, Wahyu Saputra, & Taufik Subarkah. (2025). Analisis Efisiensi Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia : Pendekatan Data Panel. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 5(3), 139–153.
<https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i3.2185>
- Fahlevi, H., & Ananta, M. R. (2015). Analisis efisiensi dan efektifitas anggaran belanja langsung - Studi pada SKPD di Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 2(1), 58–67.
- Febrianti, A. A. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah Terhadap Kemandirian. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 14, 1–17.
- Gazali, M. I., Ikbali, Pattiasina, V., Agustina, I., & Eljawati. (2025). Analisis Perencanaan Penganggaran APBD Pemerintah. *Jurnal*

Lentera Bisnis, 14, 2364–2376.
<https://doi.org/10.34127/jrlab.v14i2.1586>

- Halawa, L. L., Sukma, M., Limbong, E., & Pangestoeti, W. (2025). Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia dalam Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Terkait Keuangan Negara. *Studi Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 43–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/studi.v2i1.102>
- Hidayat, R. N., Sholahuddin, A., Rahman, T., & Firmansyah, I. A. (2026). Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Pembangunan Ekonomi Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 2, 443–448.
- Kajian Fiskal Regional Aceh Tahun 2024*. (2025). <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/aceh/id/data-dan-publikasi/berita-terbaru/3095-kajian-fiskal-regional-aceh-tahun-2024.html>
- Kemenkeu. (2015). *POSTUR APBD Kota Banda Aceh*. Website. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=12&tahun=2015&provinsi=01&pemda=12>
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. (1996).
- Kurniawan, M. R., & Sitohang, A. C. (2024). Peran Pengelolaan Apbd Yang Efektif Dan Efisien Dalam Mendorong Kesejahteraan Ekonomi Di Kabupaten Madiun. *Jurnal Nirta: Studi Inovasi*, 4(1), 2807–6648. <https://ejournal.nlc-education.or.id/>
- Kurniawati, E., & Hairunnisah, A. I. (2021). Peranan Anggaran Belanja Sebagai Salah Satu Alat Perencanaan dan Pengendalian. *Jurnal Manajemen, Organisasi, Dan Bisnis*, 1(1), 13–22. <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/JMOB/index>
- Latifa, A., Frinaldi, A., Asnil, & Putri, N. E. (2025). Analisis

- Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 18382–18388.
- Mahsun, M. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. (Edisi Terb). ANDI.
- Mardiasmo. (2020). *Akuntansi Sektor Publik: Konsep, Prinsip, dan Praktik*. ANDI.
- Mardiasmo. (2021). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - Edisi Terbaru* (edisi terb). ANDI.
- Murti, S., & Trisnawati, R. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain PAD yang Sah, dan DAK Terhadap Belanja Modal. *Perspektif Akuntansi*, 4, 105–119.
- Nurhidayah, A., Bremara, N. P., & Dewi, M. W. (2024). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2019-2022. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(02), 1–5.
- Panawan, A. R., Kitta, S., & D, S. (2021). Analisis Efektivitas, Efisiensi Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. *EJ : Ezenza Journal*, 2(April), 141–153.
[http://repository.stei.ac.id/id/eprint/6189%0Ahttp://repository.stei.ac.id/6189/4/BAB 2.pdf](http://repository.stei.ac.id/id/eprint/6189%0Ahttp://repository.stei.ac.id/6189/4/BAB%202.pdf)
- Parulian, R. J., Deliana, D., & Napitupulu, I. H. (2024). Analisis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ditinjau Dari Kontribusi PAD, Elastisitas PAD dan Kinerja Pajak Daerah Pada Pemerintah Kota Sibolga Riatno. *Journal of Accounting and Finance Management (JAFM)*, 5(4), 744–760.
- Peraturan Bupati Mamuju Nomor 12 Tahun 2011, Pub. L. No. 12, 1 (2011).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pub. L. No. 15 (2024).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/304633/permendagri-no-15-tahun-2024>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. No. 77 (2020).
<https://peraturan.bpk.go.id/details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020>

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. No. 12 (2019).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. No. 12 (2019).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, Pub. L. No. 55 (2005).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/49713/pp-no-55-tahun-2005>

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. No. 58 (2005).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/49730/pp-no-58-tahun-2005>

Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi. (2015). Pemerintah Aceh.
https://acehprov.go.id/berita/kategori/ekonomi/perkembangan-indeks-harga-konsumeninflasi?utm_source

Pertiwi, H., Yenni, M. I., & Rusmini, A. (2026). *Desentralisasi Fiskal sebagai Instrumen Otonomi Daerah di Indonesia : Systematic Literature Review*. 4(4), 10365–10371.
<https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5009>

- Puspita, D., Pahlevi, M., Raharja, Y. M., Sukma Hadi, A. L. B., Permana, A. W., & Rahayu, W. T. (2021). *DESENTRALISASI FISKAL Dua Dekade Implementasi* (U. S. Hamidi & D. Puspita (Eds.)).
- Putri, M., Fatimah, S., Lailani, S., Lubis, P. K. D., & Matondang, K. A. (2026). Analisis Pendapatan Dan Belanja Daerah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(4), 24105–24108.
- Putri, P. A., & Sukartaatmadja, I. (2021). Prosedur Penyusunan Transaksi Belanja Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bogor. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 1(2), 179–186. <https://doi.org/10.37641/jabkes.v1i2.1334>
- Putri, R. M., & Yuliafitri, I. (2023). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Operasional Tahun Anggaran 2019-2022 (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas Di Kota Bandung). *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 4(1), 64–78. <https://doi.org/10.55606/optimal.v4i1.2586>
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. No. 8 (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/269743/qanun-kota-banda-aceh-no-8-tahun-2022>
- Sahrudin, & Syahid. (2025). Peran Pendapatan Asli Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditengah Kebijakan Efisiensi Anggaran. *Official Journal of Universitas Indraprasta PGRI*, 17, 247–257.
- Saknosiwi, Y. S., Kalangi, J. B., & Tolosang, K. D. (2021). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(03), 37–45.
- Sofyan, A., & Akbar, F. S. (2024). Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi ,

Keuangan & Bisnis Syariah. *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6, 1276–1287.
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.862>

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta. In *Bandung: Alfabeta*. Alfabeta.

Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 1 (2022).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>

Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pub. L. No. 11 (2006).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40174/uu-no-11-tahun-2006>

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 23 (2014).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>

Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 28 (2009).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>

Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 33 (2004).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>

Wance, M. (2019). Dinamika Perencanaan Anggaran Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Apbd) Buru Selatan. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v5i1.1648>

Yuliyanto, W., Khasanah, U., Umami, R., Piksi, P., Indonesia, G., & Tengah, J. (2022). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran APBD Terhadap Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Abc Periode 2018-2020. *Jurnal E-Bis: Ekonomi Bisnis*, 6(2), 456–468.



LAMPIRAN

2015		
Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi
Pendapatan	1.162,58 M	1.217,57 M
PAD	167,09 M	209,91 M
Pajak Daerah	47,64 M	55,81 M
Retribusi Daerah	24,31 M	19,49 M
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,56 M	1,05 M
Lain-Lain PAD yang Sah	94,58 M	133,55 M
Dana Perimbangan	693,20 M	680,30 M
DBH	37,94 M	25,04 M
DAU	612,50 M	612,50 M
DAK	42,76 M	42,76 M
Pendapatan Lainnya	302,28 M	327,35 M
Bagi Hasil Provinsi atau Pemda Lain	10,63 M	11,75 M
Dana Penyesuaian dan Otsus	130,85 M	130,43 M
Bantuan Keuangan	117,11 M	0,00 M
Pendapatan Lainnya	43,69 M	185,17 M
Belanja	1.168,96 M	1.189,39M
Belanja Tidak Langsung	620,42 M	656,23 M
Belanja Pegawai Tidak Langsung	591,44 M	566,48 M
Belanja Langsung	548,53 M	533,16 M
Belanja Bunga	4,00 M	3,41 M
Belanja Pegawai Langsung	88,74 M	0,00 M
Belanja Barang Jasa	249,31 M	312,05 M
Belanja Modal	210,48 M	221,11 M
Belanja Hibah	4,75 M	49,99 M
Belanja Bantuan Sosial	1,71 M	1,66 M
Belanja Bantuan Keuangan	17,32 M	34,56 M
Belanja Tidak Terduga	1,20 M	0,14 M

2016		
Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi
Pendapatan	1.318,33 M	1.321,70 M
PAD	211,69 M	258,59 M
Pajak Daerah	53,09 M	68,33 M
Retribusi Daerah	26,59 M	21,57 M
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,80 M	1,05 M
Lain-Lain PAD yang Sah	131,21 M	167,64 M
TKDD	945,70 M	862,67 M
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	945,70 M	862,67 M
Pendapatan Transfer Antar Daerah	145,45 M	150,60 M
Pendapatan Lainnya	160,95 M	200,45 M
Pendapatan Hibah	0,00 M	49,23 M
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15,50 M	0,62 M
Belanja Daerah	1.315,85 M	1.331,61 M
Belanja Pegawai	668,18 M	584,29 M
Belanja Pegawai	668,18 M	584,29 M
Belanja Barang Jasa	252,56 M	305,19 M
Belanja Barang dan Jasa	252,56 M	305,19 M
Belanja Modal	269,23 M	259,60 M
Belanja Modal	269,23 M	259,60 M
Belanja Lainnya	125,88 M	182,53 M
Belanja Bantuan Keuangan	97,71 M	96,85 M
Belanja Bunga	2,00 M	3,46 M
Belanja Hibah	20,46 M	80,42 M
Belanja Bantuan Sosial	2,51 M	1,71 M
Belanja Tidak Terduga	3,20 M	0,09 M

2017		
Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi
Pendapatan	1.247,69 M	1.244,42 M
PAD	240,44 M	270,17 M
Pajak Daerah	61,10 M	70,93 M
Retribusi Daerah	28,08 M	22,58 M
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,10 M	1,01 M
Lain-Lain PAD yang Sah	150,16 M	175,65 M
TKDD	834,31 M	807,91 M
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	834,31 M	807,91 M
Pendapatan Transfer Antar Daerah	157,45 M	158,40 M
Pendapatan Lainnya	172,95 M	166,33 M
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15,50 M	7,94 M
Belanja Daerah	1.248,39 M	1.225,24 M
Belanja Pegawai	555,99 M	453,13 M
Belanja Pegawai	555,99 M	453,13 M
Belanja Barang Jasa dan Jasa	297,41 M	335,71 M
Belanja Barang dan Jasa	297,41 M	335,71 M
Belanja Modal	238,50 M	227,59 M
Belanja Modal	238,50 M	227,59 M
Belanja Lainnya	156,50 M	208,81 M
Belanja Bantuan Keuangan	136,55 M	135,90 M
Belanja Bunga	3,40 M	3,22 M
Belanja Hibah	11,04 M	68,11 M
Belanja Bantuan Sosial	2,51 M	1,59 M
Belanja Tidak Terduga	3,00 M	0,00 M

2018		
Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi
Pendapatan	1.210,55 M	1.135,91 M
PAD	294,41 M	246,27 M
Pajak Daerah	70,41 M	75,07 M
Retribusi Daerah	29,33 M	23,35 M
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,10 M	1,64 M
Lain-Lain PAD yang Sah	193,57 M	146,21 M
TKDD	871,45 M	830,28 M
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	871,45 M	830,28 M
Pendapatan Transfer Antar Daerah	29,19 M	31,51 M
Pendapatan Lainnya	44,69 M	59,36 M
Pendapatan Hibah	0,00 M	27,85 M
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15,50 M	0,00 M
Belanja Daerah	1.213,75 M	1.173,87 M
Belanja Pegawai	564,78 M	462,95 M
Belanja Pegawai	564,78 M	462,95 M
Belanja Barang Jasa	412,38 M	394,74 M
Belanja Barang dan Jasa	412,38 M	394,74 M
Belanja Modal	83,31 M	100,76 M
Belanja Modal	83,31 M	100,76 M
Belanja Lainnya	153,27 M	215,43 M
Belanja Bagi Hasil	0,00 M	0,04 M
Belanja Bantuan Keuangan	131,81 M	127,33 M
Belanja Bunga	3,40 M	2,85 M
Belanja Hibah	10,44 M	81,25 M

2019		
Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi
Pendapatan	1.293,14 M	1.215,83 M
PAD	287,35 M	235,12 M
Pajak Daerah	77,71 M	85,24 M
Retribusi Daerah	33,68 M	25,67 M
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,60 M	5,03 M
Lain-Lain PAD yang Sah	173,36 M	119,18 M
TKDD	871,00 M	848,98 M
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	871,00 M	848,98 M
Pendapatan Transfer Antar Daerah	101,53 M	106,56 M
Pendapatan Lainnya	134,79 M	131,73 M
Pendapatan Hibah	23,27 M	25,17 M
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10,00 M	0,00 M
Belanja Daerah	1.315,34 M	1.230,05 M
Belanja Pegawai	569,13 M	453,52 M
Belanja Pegawai	569,13 M	453,52 M
Belanja Barang Jasa	425,27 M	404,10 M
Belanja Barang dan Jasa	425,27 M	404,10 M
Belanja Modal	154,03 M	148,96 M
Belanja Modal	154,03 M	148,96 M
Belanja Lainnya	166,91 M	223,46 M
Belanja Bagi Hasil	0,05 M	7,41 M
Belanja Bantuan Keuangan	143,21 M	133,87 M
Belanja Bunga	3,40 M	2,65 M
Belanja Hibah	10,63 M	71,83 M
Belanja Bantuan Sosial	4,62 M	7,70 M
Belanja Tidak Terduga	5,00 M	0,00 M

2020		
Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi
Pendapatan	1.415,53 M	1.259,00 M
PAD	309,70 M	227,75 M
Pajak Daerah	86,64 M	74,89 M
Retribusi Daerah	36,66 M	19,98 M
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8,00 M	6,00 M
Lain-Lain PAD yang Sah	178,41 M	126,87 M
TKDD	900,73 M	825,71 M
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	900,73 M	825,71 M
Pendapatan Transfer Antar Daerah	176,83 M	168,82 M
Pendapatan Lainnya	205,10 M	205,53 M
Pendapatan Hibah	23,27 M	36,71 M
Dana Darurat	0,00 M	0,00 M
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5,00 M	0,00 M
Belanja Daerah	1.417,73 M	1.272,35 M
Belanja Pegawai	548,42 M	458,51 M
Belanja Pegawai	548,42 M	458,51 M
Belanja Barang Jasa	493,81 M	402,33 M
Belanja Barang dan Jasa	493,81 M	402,33 M
Belanja Modal	224,26 M	194,61 M
Belanja Modal	224,26 M	194,61 M
Belanja Lainnya	151,23 M	216,90 M
Belanja Bagi Hasil	8,68 M	1,02 M
Belanja Bantuan Keuangan	125,81 M	124,84 M
Belanja Bunga	3,40 M	2,54 M
Belanja Subsidi	0,00 M	0,00 M
Belanja Hibah	9,07 M	76,77 M
Belanja Bantuan Sosial	3,27 M	7,05 M
Belanja Lainnya	0,00 M	0,00 M
Belanja Tidak Terduga	1,00 M	4,66 M

2021		
Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi
Pendapatan	1.319,51 M	1.209,60 M
PAD	326,99 M	224,36 M
Pajak Daerah	116,50 M	75,06 M
Retribusi Daerah	53,76 M	21,06 M
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8,00 M	4,85 M
Lain-Lain PAD yang Sah	148,73 M	123,39 M
TKDD	823,18 M	814,11 M
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	823,18 M	814,11 M
Pendapatan Transfer Antar Daerah	146,07 M	136,51 M
Pendapatan Lainnya	169,34 M	171,12 M
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	23,27 M	34,61 M
Belanja Daerah	1.318,21 M	1.207,57M
Belanja Pegawai	412,49 M	443,50 M
Belanja Pegawai	412,49 M	443,50 M
Belanja Barang Jasa	471,81 M	390,14 M
Belanja Barang dan Jasa	471,81 M	390,14 M
Belanja Modal	215,55 M	186,43 M
Belanja Modal	215,55 M	186,43 M
Belanja Lainnya	218,36 M	187,50 M
Belanja Bagi Hasil	7,71 M	1,55 M
Belanja Bantuan Keuangan	126,56 M	127,11 M
Belanja Bunga	3,51 M	2,12 M
Belanja Subsidi	0,19 M	0,29 M
Belanja Hibah	76,10 M	52,42 M
Belanja Bantuan Sosial	4,02 M	1,79 M
Belanja Tidak Terduga	0,27 M	2,22 M

2022		
Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi
Pendapatan	1.374,27 M	1.355,59 M
PAD	279,62 M	314,83 M
Pajak Daerah	111,91 M	85,53 M
Retribusi Daerah	43,54 M	24,53 M
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,00 M	5,41 M
Lain-Lain PAD yang Sah	117,17 M	199,35 M
TKDD	861,72 M	868,51 M
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	861,72 M	868,51 M
Pendapatan Lainnya	232,93 M	172,25 M
Pendapatan Hibah	0,00 M	0,05 M
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00 M	12,70 M
Pendapatan Transfer Antar Daerah	232,93 M	159,50 M
Belanja Daerah	1.378,97 M	1.334,88 M
Belanja Pegawai	440,73 M	458,37 M
Belanja Pegawai	440,73 M	458,37 M
Belanja Barang Jasa	444,05 M	440,61 M
Belanja Barang dan Jasa	444,05 M	440,61 M
Belanja Modal	228,95 M	212,61 M
Belanja Modal	228,95 M	212,61 M
Belanja Lainnya	265,24 M	223,29 M
Belanja Bagi Hasil	7,71 M	0,85 M
Belanja Bantuan Keuangan	127,58 M	126,76 M
Belanja Bunga	3,51 M	1,80 M
Belanja Subsidi	0,13 M	1,08 M
Belanja Hibah	120,02 M	88,84 M
Belanja Bantuan Sosial	4,78 M	3,72 M
Belanja Tidak Terduga	1,50 M	0,25 M

2023		
Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi
Pendapatan	1.255,28 M	1.272,63 M
PAD	281,48 M	287,36 M
Pajak Daerah	111,91 M	104,64 M
Retribusi Daerah	43,54 M	25,14 M
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9,00 M	3,77M
Lain-Lain PAD yang Sah	117,03 M	153,80 M
TKDD	821,18 M	970,17 M
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	821,18 M	827,88,M
Pendapatan Transfer Antar Daerah	138,52 M	142,29 M
Pendapatan Lainnya	14,10 M	15,07 M
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	14,10 M	15,07 M
Belanja Daerah	1.262,48 M	1.283,50M
Belanja Pegawai	484,97 M	489,42 M
Belanja Pegawai	484,97 M	489,42 M
Belanja BarangJasa	431,63 M	475,34 M
Belanja Barang dan Jasa	431,63 M	475,34 M
Belanja Modal	99,06 M	99,68 M
Belanja Modal	99,06 M	99,68 M
Belanja Lainnya	246,82 M	216,23 M
Belanja Bagi Hasil	3,82 M	1,59 M
Belanja Bantuan Keuangan	130,97 M	130,12 M
Belanja Bunga	2,00 M	1,58 M
Belanja Subsidi	2,49 M	2,38 M
Belanja Hibah	103,26 M	79,19 M
Belanja Bantuan Sosial	2,79 M	2,91 M
Belanja Tidak Terduga	1,50 M	51 M

2024		
Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi
Pendapatan	1.291,08 M	1.348,29 M
PAD	288,44 M	324,51 M
Pajak Daerah	112,42 M	118,00 M
Retribusi Daerah	42,85 M	22,78 M
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,20 M	3,71 M
Lain-Lain PAD yang Sah	126,97 M	180,02 M
TKDD	891,16 M	903,59 M
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	891,16 M	903,59 M
Pendapatan Lainnya	111,48 M	120,20 M
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16,26 M	15,49 M
Pendapatan Transfer Antar Daerah	95,22 M	104,71 M
Belanja Daerah	1.317,95 M	1.342,40 M
Belanja Pegawai	525,91 M	537,61 M
Belanja Pegawai	525,91 M	537,61 M
Belanja Barang dan Jasa	441,29 M	462,60 M
Belanja Barang dan Jasa	441,29 M	462,60 M
Belanja Modal	134,88 M	132,42 M
Belanja Modal	134,88 M	132,42 M
Belanja Lainnya	215,86 M	209,77 M
Belanja Bagi Hasil	10,02 M	1,09 M
Belanja Bantuan Keuangan	136,98 M	141,99 M
Belanja Bunga	2,00 M	1,39 M
Belanja Subsidi	1,60 M	1,65 M
Belanja Hibah	60,59 M	61,25 M
Belanja Bantuan Sosial	3,67 M	2,40 M
Belanja Tidak Terduga	1,00 M	0,00 M